

# NIKAH MUHALIL MENURUT IMAM HANAFI

## SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan  
Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Islam (SHI)**



**OLEH**

**AHMAD ZARKASYI**  
**10621003709**

**PROGRAM S1**

**JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSHIYAH**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**SULTAN SYARIF KASIM**

**RIAU**

**2011**

## ABSTRAK

Nikah *muhallil* pada prinsipnya adalah merupakan suatu pernikahan yang dilarang dan mendapat kecaman keras dari Rasulullah SAW bagi pelakunya. Nikah muhalil menurut mayoritas ulama Mujtahid, seperti Maliki, Syafi'i, dan Hambali merupakan suatu pernikahan yang tidak sah (batal). Namun berbeda dengan Imam Abu Hanifah yang menganggap sah pernikahan muhallil ini. Pandangan Imam Abu Hanifahpun didukung dengan dalil-dalil baik dari Al-Qur'an maupun hadits. Untuk mengetahui pandangan ini, penyusun tertarik untuk meneliti "NIKAH MUHALLIL MENURUT IMAM ABU HANIFAH".

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*). Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hukum nikah muhallil menurut Imam Abu Hanifah, dan untuk mengetahui landasan pemikiran Abu Hanifah dalam menetapkan hukum nikah muhallil.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data data primer yaitu kitab-kitab sumber yang berhubungan dengan masalah yang di kaji seperti Al-Mabsuth karangan Syamsuddin Asy-Syarakhsi, Badaii as-Shanaii, karangan A'la ud-Dhin Abi Bakar bin Mas'ud. Dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi perpustakaan (*library reseach*) dan kitab-kitab yang membahas tentang fiqh munakahat diantaranya adalah kitab, al-Muwattha' oleh Imam Malik, fiqh Mazahib al-Arba'ah, oleh Abdurrahman al-Jaziri, fiqh sunnah oleh Sayid Sabiq, dan beberapa referensi fiqh lainnya serta yang berkenaan dengan Abu Hanifah, data tertier yaitu data yang berupa kumpulan dan kompilasi sumber primer dan skunder. Misalnya majalah, jurnal, artikel dan karya ilmiah lainnya

Dalam hukum positif di Indonesia tentang Undang-undang Perkawinan, penulis belum menemukan Undang-Undang yang mengatur tentang nikah muhallil ini. Sedangkan ini bukan suatu hal yang mustahil terjadi dikalangan masyarakat.

Sementara dalam fiqh, terdapat perbedaan pendapat yaitu bahwa Imam Abu Hanifah membolehkan nikah muhallil ini. Dalam hal ini dasar yang digunakan Imam Abu Hanifah yang pertama ialah berdasarkan keumuman ayat surat Al-Baqarah ayat : 230, " *Hingga dia kawin dengan suami yang lain*" kemudian sunnah Rasulullah SAW, dan istihsan beliau mengatakan hadist nabi yang melarang nikah muhallil bukanlah suatu hal yang batal dilakukan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam permasalahan nikah muhallil, pernikahan tidaklah batal menurut Imam Abu Hanifah walaupun jumbuhur ulama mengatakan batal.

## DAFTAR ISI

### PENGESAHAN SKRIPSI

### PENGESAHAN PEMBIMBING

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	10
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian .....	11
E. Metode Penelitian .....	11
F. Sistematika Penulisan .....	15

### **BAB II BIOGRAFI IMAM ABU HANIFAH**

A. Riwayat Hidup .....	16
B. Pendidikannya.....	18
C. Guru-guru dan Murid-muridnya .....	21
D. Karya-karyanya.....	25

### **BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG NIKAH MUIHALLIL**

A. Pengertian Nikah Muhallil.....	28
B. Dasar Larangan Nikah Muhallil .....	29
C. Sebab-sebab Terjadinya Nikah Muhallil .....	35
D. Lafaz Akad Nikah Muhallil .....	37
E. Hukum Nikah Muhallil Dikalangan Para Fuqaha.....	40

**BAB IV HUKUM NIKAH MUHALLIL MENURUT IMAM ABU HANIFAH**

A. Hukum Nikah Muhallil Menurut Imam Abu Hanifah .....	44
B. Landasan Pemikiran Imam Abu Hanifah dan Metode Ijtihad Yang Dia Gunakan Tentang Nikah Muhallil .....	51
C. Analisa .....	58

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	63
B. Saran .....	64

**DAFTAR PUSTAKA**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam membimbing dan menuntun manusia bahwa hidup bebasang-pasangan, berjodoh-jodohan adalah naluri segala makhluk Allah, termasuk manusia sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran :



Artinya: “Dan segala sesuatu kami jadikan berjodoh-jodohan, agar kamu sekalian mau berpikir.” (QS Adz-Dzariat : 49)<sup>1</sup>.

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa<sup>2</sup>.

Dari pengertian diatas jelaslah bahwa suatu perkawinan dilakukan untuk menciptakan kehidupan suami istri yang harmonis, dalam rangka membentuk dan membina keluarga, yang sejahtera dan bahagia di sepanjang masa. Setiap pasangan suami istri selalu mendambakan agar ikatan lahir batin yang diikat dengan akad perkawinan itu semakin kokoh terpatri sepanjang hayat.

---

<sup>1</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, (Bandung: Jumnatul A’li-  
Art, 2004), h. 522

<sup>2</sup> Undang-Undang RI, Nomor 1 Tahun 1974, Tentang *Perkawinan*, (Bandung :  
Citra Umbara, 2007), h. 2

Namun demikian, kenyataan hidup membuktikan, bahwa memelihara kelestarian, dan kesinambungan hidup bersama suami istri bukanlah masalah yang mudah dilaksanakan. Bahkan dalam banyak hal, kasih sayang dan kehidupan yang harmonis antara suami istri itu tidak dapat diwujudkan. Faktor-faktor psikologis, biologis, ekonomi, perbedaan pandangan hidup dan lain sebagainya, sering muncul dalam kehidupan <sup>1</sup> dalam perkawinan tersebut yang pada gilirannya dapat mengakibatkan perceraian (talak).

Adapun pengertian talak menurut Sayyid Sabiq adalah, talak berasal dari kata *ithlaq*, yang berarti melepaskan atau meninggalkan. Dalam istilah agama talak berarti melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya perkawinan<sup>3</sup>.

Para ulama mazhab sepakat bahwa suami yang mentalak istrinya dengan talak bai'n qubra (talak tiga), maka istrinya tidak halal baginya, kecuali mantan istrinya telah menikah dengan laki-laki lain<sup>4</sup>.

Sebagaimana firman Allah yang berbunyi :

👉👈🔍📖📌📎📏📐📑📒📓📔📕📖📗📘📙📚📛📜📝📞📟📠📡📢📣📤📥📦📧📨📩📪📫📬📭📮📯📰📱📲📳📴📵📶📷📸📹📺📻📼📽📾📿🔊🔋🔌🔍🔎🔏🔐🔑🔒🔓🔔🔕🔖🔗🔘🔙🔚🔛🔜🔝🔞🔟🔠🔡🔢🔣🔤🔥🔦🔧🔨🔩🔪🔫🔬🔭🔮🔯🔰🔱🔲🔳🔴🔵🔶🔷🔸🔹🔺🔻🔼🔽🔾🔿🔸🔹🔺🔻🔼🔽🔾🔿

Artinya : “kemudian jika suami menalaknya (sesudah talak yang kedua), maka suami tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain”. (QS. Al-Baqarah : 230)<sup>5</sup>.

<sup>3</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Alih Bahasa, Nor Hasanuddin, (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2007), Cet. Ke-2, Jilid III, h. 135

<sup>4</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, Alih Bahasa, Bakar AB, (Jakarta : PT Lentera Basritama, 2000), h. 453

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *op.cit*, h. 36

Bila seorang wanita sudah ditalak tiga oleh suaminya, ia tidak dapat diruju' lagi. Kalau suaminya ingin kembali lagi kepadanya maka wanita tersebut harus memihak dulu dengan laki-laki lain dengan pernikahan baru, namun banyak kasus membuktikan bahwa dalam melakukan pernikahan seperti ini hanya formalitas dan jauh dari substansi perkawinan. Seorang yang menikahi perempuan yang telah ditalak tiga oleh suaminya dengan maksud menghalalkan perempuan ini kepada suaminya yang pertama, inilah yang dinamakan dengan nikah muhallil. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ash-Shabuni dalam Kitabnya *Tafsir Ayat Ahkam* :

Nikah "muhallil" ialah seorang laki-laki yang mengawini perempuan yang di talak tiga dengan tujuan supaya laki-laki pertama itu bisa kembali lagi dengannya<sup>6</sup>.

Pada nikah muhallil ini, timbul permasalahan yaitu, ketika terjadi proses rekayasa, yakni ketika bekas suami mencari laki-laki lain untuk menikahi istrinya dengan menyatakan syarat yaitu agar laki-laki yang menikahi istrinya kemudian menceraikannya, setelah melakukan hubungan suami istri dengannya, dalam beberapa kasus, praktek semacam ini sering kali di lakukan dengan cara bayaran.

Di kalangan Imam mazhab terjadi perbedaan pendapat tentang nikah muhallil yang dilakukan dengan rekayasa ini, apakah sah atau tidaknya nikah tersebut.

---

<sup>6</sup> Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat Ahkam*, Alih Bahasa, Mu'ammal Hamidy, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1985), Jilid I, h. 281

Adapun pendapat sebagian ulama yang berhubungan dengan masalah nikah muhallil ini adalah :

Menurut pendapat jumbuh *fuqaha* baik salaf maupun khalaf, seperti Malik, Ahmad, Syafii', dan Tsauri, berpendapat nikahnya itu batal, karena itu bagaimanapun perempuan tersebut tidak halal bagi suaminya yang pertama<sup>7</sup>.

Adapun alasan jumbuh mengatakan tidak bolehnya nikah muhallil ini ialah:

Pertama : Hadis nabi SAW yang melarang keras dan melaknat terhadap orang yang melakukan nikah muhallil :

عن عبد الله ابن مسعود قال : عن رسول الله ﷺ والمحلل له. (رواه الترمذي قال هذا حديث صحيح)

Artinya : “*Dari Abdullah bin Masu'd bahwasanya telah berkata, Rasulullah SAW Allah melaknat muhallil (laki-laki yang menghalalkan) dan muhallalahu (laki-laki yang di halalkannya). (HR, Tirmizi Dan Dia Berkata ini Hadis shahih)*<sup>8</sup>.

Kedua karena aqad yang rusak yang bertentangan dengan tujuan perkawinan yaitu untuk selama hidup tanpa ada batasan waktu yang ditentukan. Karna pernikahan yang dibatasi waktunya sama dengan nikah mut'ah. Sedangkan nikah mut'ah sudah dibatalkan oleh ulam secara ijma'.

---

<sup>7</sup> *Ibid*, h. 282

<sup>8</sup> Aby Isya Ibn Muhammad Isya Ibn Saurah, *Sunan Tirmizi*, (Mesir: Maktab al-Matba'ah, 1968), Juz III, h. 418



Imam Malik berpendapat bahwa nilah *muhallil* dapat di fasakh<sup>9</sup>. Selanjutnya Ibnu Katsir yang dikutip dalam *Tafsir Ayat Ahkam* ash-Shabuni juga mengatakan : adapun jika silaki-laki kedua itu bertujuan supaya perempuan itu menjadi halal buat laki-laknya yang pertama, maka dia disebut “muhallil” yang sudah jelas dicela dan di laknat dalam beberapa hadis. kalau maksudnya itu diucapkan dengan tegas-tegas dalam a’qad, maka nikahnya itu batil.

Sementara As sayid Rasyid Ridho mengatakan: “hendaknya setiap muslim mengetahui bahwa ayat tersebut tegas-tegas mengatakan, “sesungguhnya perkawinan perempuan yang ditalak tiga, supaya menjadi halal dengan suaminya yang pertama itu harus benar-benar dengan perkawinan yang sah, yang timbul karena rasa cinta, dan apa yang dituju dalam perkawinan itu telah tercapai (yaitu bercampur). Oleh karena itu barang siapa yang kawin dengan niat “tahlil” niat hendak menghalalkan bagi suami yang pertama, maka perkawinan semacam itu hanya sekedar simbolis dan tidak sah.

Juga Ibnu Qoyyim mengatakan tentang penghalalan nikah tahlil beliau berkata, dalam kitabnya *I’lamul Muwaqqii’n*, pada prinsipnya nikah muhallil itu tidak halal<sup>10</sup>.

Abu Malik Kamal Bin As-Sayyid Salim, menentang keras tentang penghalalan nikah muhallil dalam kitabnya *shahih Fiqih Sunnah*, beliau mengatakan : Pernikahan muhallil, tetap di anggap tidak sah, baik terdapat syarat

---

<sup>9</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, (Bairut: Daar al-Fikri, tth), Juz II, h. 44

<sup>10</sup> Ash-Sabuni, *op.cit*, h. 285

untuk menceraikannya atau tidak. Karena pernikahan tersebut bertujuan agar suami yang pertama bisa menikahi istrinya kembali.<sup>11</sup>

Asy-Syaukani dalam kitab *Naillul Authar* mengatakan hadis nabi diatas menunjukkan haramnya *tahlil*, (yaitu menikahi wanita yang telah ditalak habis oleh suaminya dengan tujuan untuk menmghalalkan suami sebelumnya menikahi lagi wanita tersebut) karena laknat itu adalah untuk suatu perbuatan dosa besar<sup>12</sup>.

Pendapat Ibnu Taimiyah agama Allah sangat suci dan tidak mengharamkan perhubungan kelamin, kecuali kalau digunakan sebagai kambing pinjaman. Yang melakukan perkawinan tidak sungguh-sungguh untuk hidup langgeng secara jujur dengan istrinya., maka disini agama Allah menjauhkan diri dan tidak menghalalkannya.<sup>13</sup>

Hal yang menarik untuk di kaji adalah pendapat Imam Abu Hanifah yang penulis kutip langsung dalam kitab *Al-Mabsuth* yang dikarang oleh Imam asy-Sarakhasi beliau mengatakan bahwa dalam nikah muhallil syarat yang rusak pada a'kad itu tidak batal nikahnya hanya makruh saja sebagaimana penjelasan teks dibawah ini :

وأبو حنيفة - رحمه الله تعالى - يقول : هذا الشرط وراء ما يتم به  
العقد فأكثر ما فيه أنه شرط فاسد والنكاح لا يبطل بالشروط

---

<sup>11</sup> Abu Malik Kamal bin ash-Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah*, Alih Bahasa, khairul Amru Harahap, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007) , Cet. Ke-2, Jilid III, h. 147

<sup>12</sup>Asy-Syaukani, *Naillul Authar*, Alih Bahasa, Amir Hamzah Fachruddin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), Cet. Ke-1, Jilid III , h. 454

<sup>13</sup>Moh Thalib, *Terjemahan Fiqih Sunnah*, (Bandung: Alma'arif, 1994), Cet Ke. 9, Jilid 6, h. 66

الفاسدة ثم النهي عن هذا الشرط لمعنى في غير النكاح فإن هذا  
النكاح شرعا موجب حلها للأول فعرفنا أن النهي لمعنى في غير  
المنهي عنه وذلك لا يؤثر في النكاح فلهذا ثبت الحل للأول إذا  
دخل بها الثاني بحكم هذا النكاح الصحيح

“Adapun maksudnya ialah : berkata Imam Abu Hanifah syarat ini diluar apa yang telah semporna denganya akad, adapun syarat yang rusak nikah tidak bathal dengan syarat yang rusak, larangan syarat ini untuk arti selain nikah, maka sesungguhnya nikah seperti ini secara hukum syara’ wajib halal bagi suami yang pertama, maka kita ketahui larangan ini untuk arti yang tidak dilarang, hal demikian tidak mempengaruhi sahnya nikah, maka nikah semacam ini tetap halal bagi yang pertama apabila telah mendukhul suami yang kedua dan hukum nikah seperti ini adalah sah”<sup>14</sup>.

Adapun dalil yang dikemukakan Imam Hanafi adalah berdasarkan keumuman ayat, sunnah nabi, dan istihsan beliau mengatakan : Adapun syarat yang rusak pada akad nikah tidak batal, maksudnya larangan ini untuk hal yang tidak dilarang. maka sesungguhnya nikah yang disyaratkan pada akad ini tidak mempengaruhi sahnya nikah, secara syariat nikahnya sah halal bagi suami yang pertama setelah dicampuri oleh suami yang kedua (Muhallil).<sup>15</sup>

Dalam kitab *Badai’ As-Shonaii’* yang di karang oleh Imam Ala Ud-Din Abi Bakar Bin Masu’d beliau menjelaskan tentang pendapat Imam Abu Hanifah sebagaimana keterangan teks dibawah ini :

<sup>14</sup> Samsuddin asy-Sarakhasi, *al-Mabsuth*, (Bairut: Daar al-Ma’arif, 1989), Juz V, h. 10

<sup>15</sup> *Ibid*, h.10

“Adapun maksudnya adalah : secara umum nikah Muhallil memberikan konsekuensi kebolehan baik di syaratkan atau tidak, nikah muhallil semacam ini sah termasuk dalam kategori firman Allah :



Artinya: “Hingga dia kawin dengan suami yang lain”<sup>16</sup>.

Bahkan menurut Imam Hanafi seorang laki-laki yang mengawini seorang wanita yang sudah dithalak tiga oleh suaminya, maka perkawinan itu sah hukumnya, bahkan laki-laki itu mendapat pahala, jika ia bermaksud untuk memperdamaikan antara kedua suami istri yang sudah bercerai itu, tetapi jika maksudnya semata-mata melepaskan hawa nafsunya (syahwat), maka hukumnya makruh dan perkawinan itu sah juga<sup>17</sup>.

Adapun makruh menurut Imam Abu Hanifah dalam nikah muhallil yang disyaratkan ini sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab “*al-Fiqhi ‘ala Mazahib al-arba’ah*”, ialah perkawinan suami yang kedua (muhallil) itu semata-mata hanya untuk menyalurkan hawa nafsunya dan si muhallil yang mengawini istri yang dithalak tiga itu berprofesi sebagai muhallil dia melakukan itu untuk mengangkat dirinya supaya dia masyhur dikenal orang sebagai penghalal bagi istri yang dithalak tiga. Kemudian si muhallil tersebut mensyaratkan upah atau minta bayaran dalam melakukan perkawinan tahlil tersebut, dan dia mensyaratkan

<sup>16</sup> ‘Ala Ud-Din Abi Bakar bin Mas’ud, *Bada’ii As-Shana’ii*, (Bairut : Daar al-Fikri, tt), Juz III, h. 274

<sup>17</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqhi a’la mazahib al-arba’ah*, (Bairut, Daar al-Fikri,tt), Juz IV, h. 79

tahlil, seperti mengatakan, aku menikahimu untuk menghalalkanmu, maka perkataan demikian batal syaratnya dan sah a'kadnya menurut Ima Abu Hanifah akan tetapi hal yang seperti itu dihukumkan dengan makruh tahrir.

Namun dari hasil bacaan yang penulis peroleh masih banyak hadist dan pendapat sahabat yang membatalkan nikah muahallil, di antaranya ialah:

عن عمر ابن نافع عن ابيه قال: ابن عمر فساله  
 عن رجل طلق امراته ثلاثا فتر و جهها اخ له من غير مؤامرة  
 منه ليحلها لآخيه. هل تحل للاول؟ قال لا.  
 نعد هذا سفحا عهد رسول الله ﷺ عليه وسلم.  
 (البيهقي)

Artinya : “Di riwayatkan dari Nafi’ dia berkata, “Ada seorang laki-laki yang menghadap Ibnu Umar dan menanyakan tentang seseorang yang menikahi wanita yang sudah dicerai oleh suaminya sebanyak tiga kali, kemudian menceraikannya. Setelah itu saudaranya menikahi kembali tanpa adanya kesepakatan agar dapat menikahi istrinya kembali. Apakah suami yang pertama boleh menikahinya kembali? Ibnu Umar menjawab, “tidak boleh melainkan nikah atas dasar cinta. Pada zaman Rasulullah, kami menganggap pernikahan semacam ini sebagai zina.(HR. Al-Baihaqi dan Hakim)<sup>18</sup>. Dan berkata Hakim sebagaimana yang dikutip dalam tafsir Ibnu Kastir bahwa sanad hadist ini shahih<sup>19</sup>.”

Hadist Ibnu Abbas Yang menanyakan perihal pernikahan muhallil itu kepada Rasulullah SAW yang kemudian di jawab oleh Rasulullah :

( لا يحل ) ,  
 لا نكاح دلسة ولا استهزاء ,  
 كتاب الله ثم يذوق عسيتها ,

<sup>18</sup> Abi Bakar Ahmad Bin Husain al-Baihaiqi, *ash--Sunan ash-Shaghir*, (Bairut: Daar al- Fikri, tth), Juz I

<sup>19</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Quranul A'dzim*, (Bairut: Daar Al-Fikri,tt), Juz I, h. 415

Artinya : “*Tidak, (yakni tidak halal), nikah harus dilakukan dengan cinta, bukan dengan palsu, mengejek kitabullah, lalu ia merasakan madunya perempuan.*” (HR. Abu Ishaq Al-Juzhani, dari Ibnu Abbas)<sup>20</sup>.

Setelah penulis telaah dasar-dasar hukum nikah muhallil yang dilakukan secara rekayasa ini yang bukan Cuma melaknat tapi juga membatalkan pernikahan, jika itu tegas-tegas disebutkan dalam akad. tapi Imam Hanafi hanya menghukumkan nikah muhallil yang dilakukan secara rekayasa ini hanya sekedar makruh saja tidak batal.

Hal ini menarik buat penulis untuk meneliti adanya kesenjangan pendapat beliau dengan jumhur Imam mazhab lainnya mengingat beliau juga adalah Imam Mujtahid Mutlaq yang mempunyai kapasitas ilmu yang tinggi sebagaimana Imam mazhab lainnya, maka penulis bermaksud membahasnya dalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul:” **NIKAH MUHALLIL MENURUT IMAM ABU HANIFAH**”

## **B. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini lebih terarah, maka penulis memfokuskan penelitian ini kepada: Nikah Muhallil Menurut Imam Hanafi

---

<sup>20</sup> *Ibid*, h. 414

### C. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana hukum nikah muhallil menurut Imam Hanafi ?
- 2) Bagaimana metode *ijtihad* dan landasan hukum yang digunakan Imam Hanafi dalam menetapkan hukum nikah muhallil.?

### D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui hukum nikah muhallil menurut Imam Hanafi.
- b. Untuk mengetahui argumentasi dan metode pengambilan (*istimbat*) hukum yang digunakan Imam Hanafi dalam menentukan bolehnya melakukan nikah muhallil

. Kegunaan Penelitian :

- a. Mengembangkan dan mengaplikasikan disiplin ilmu penulis dalam bentuk penelitian
- b. Sebagai sumabangan khazanah perpustakaan ilmu pengetahuan Islam.
- c. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum Islam pada fakultas Syaria'h dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau.

### E. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu study kepustakaan (*Laberary Research*), yakni dengan membaca dan menelaah buku-buku serta tulisan-tulisan yang

ada kaitannya dengan obyek pembahasan, baik buku-buku primer maupun skunder.

#### 1. Sumber Data

Penelitian ini mengumpulkan data-data melalui dua sumber, yaitu :

- a. Data Primer, yaitu kitab "*al-Mabsuth*" yang dikarang oleh Imam Samsuddin Syarakhasi, Penerbit Daar al-Maarif Bairut, Juz V halaman 10, tahun 1989, bab menerangkan tentang thalak. Dan kitab *Badai'i As-Shanai'i* yang di karang oleh Imam A'la Ud-Dhin Abi Bakar bin Masu'd Penerbit Daar al-Fikri, Juz III halaman 274
- b. Data Skunder, yaitu bahan pendukung yang ada hubungannya dengan pembahasan, dalam hal ini adalah buku kajian tentang fikih sebagai sumber hukum Islam dan juga dari situs internet.

#### 2. Teknik Pengumpulan data

Dalam melakukan pengumpulan Data dilakukan melalui beberapa tahap, yakni sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan bahan pustaka dan bahan lainnya yang akan dipilih sebagai sumber data, yang memuat pemikiran Imam Hanafi yang telah ditentukan sebagai fokus penelitian.
- b. Memilih bahan pustaka tertentu untuk dijadikan sumber data primer, yakni buku-buku dari mazhab Hanafi yang dijadikan sebagai subyek penelitian. Disamping itu, dilengkapi oleh sumber data skunder yakni bahan pustaka dan bahan lainnya yang menunjang sumber data



primer, pemilihan sumber data primer dan data skunder ditentukan oleh peneliti, dengan merujuk kepada fokus dan tujuan penelitian.

- c. Membaca bahan pustaka yang telah dipilih, baik tentang substansi pemikiran maupun unsur lainnya. Apabila perlu dilakukan secara berulang-ulang.
- d. Mencatat isi bahan pustaka yang berhubungan dengan pertanyaan penelitian. Pencatatan dilakukan sebagaimana yang tertulis dalam bahan pustaka yang dibaca, dan menghindarkan pencatatan berdasarkan kesimpulan peneliti. Catatan hasil bacaan itu ditulis secara jelas dalam lembaran khusus yang digunakan dalam penelitian.
- e. Mengklasifikasikan data dari sari tulisan dengan merujuk kepada pertanyaan penelitian. Hal itu dilakukan melalui seleksi terhadap sari tulisan yang sudah disusun, mana yang akan digunakan dan mana yang tidak akan digunakan. Kemudian mana yang dipandang pokok dan mana yang dipandang penting dan penunjang.

### 3. Metode Analisis Data

Dari sejumlah data yang telah berhasil penulis simpulkan, dan setelah tersusun dalam kerangka yang jelas, lalu diberi penganalisaan dengan menggunakan suatu metode yang telah dikenal dengan metode analisis (*Content Analysis*) yaitu dengan memahami kosa kata, pola kalimat, latar belakang situasi dan budaya kemudian menganalisis data yang telah disajikan yang akhirnya dapat suatu kesimpulan yakni metode analisis

content. adapun langkah-langkah dalam penelitian (*Content Analysis*) ini ialah terdapat tiga langkah :

- a. Penetapan desain atau model penelitian. Disini ditetapkan berapa media, analisis perbandingan atau korelasi, objeknya banyak atau sedikit dan sebagainya.
- b. Pencarian data pokok atau data primer, yaitu teks itu sendiri. Sebagai analisis isi maka teks merupakan objek yang pokok bahkan ter pokok. Pencarian dapat dilakukan dengan menggunakan lembar formulir pengamatan tertentu yang sengaja dibuat untuk keperluan pencarian data tersebut.
- c. Pencarian pengetahuan kontekstual agar penelitian yang dilakukan tidak berada diruang hampa, tetapi terlihat kait mengait dengan faktor-faktor lain

#### 4. Metode Penulisan

- a. Deduktif, yaitu pengumpulan teori-teori secara umum kemudian diteliti dan diambil kesimpulan secara khusus.
- b. Induktif, yaitu pengambilan fakta-fakta atau data kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara umum.
- c. Deskriptif, yaitu menggambarkan secara jelas dan lengkap pandangan Imam Hanafi tentang hukum nikah muhallil.

## **F. Sistematika Penulisan**

Dalam rangka memudahkan pembahasan ini agar lebih sistematis, maka penulis membagi pembahasan kepada beberapa bab yang terdiri dari sub-sub bab, yaitu sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : Biografi Imam Hanafi yang terdiri dari riwayat hidup, pendidikannya, guru-guru, murid-murid, dan karya-karyanya.

BAB III : Nikah muhallil dan permasalahannya, yang terdiri dari pengertian nikah muhallil, dasar hukum larangan nikah muhallil, sebab-sebab terjadinya nikah muhallil, lafaz akad nikah muhallil, hukum nikah muhallil di kalangan fuqaha.

BAB IV : Hukum nikah muhallil menurut Imam Hanafi, landasan pemikiran Imam Hanafi dan metode ijtihad yang ia gunakan dalam menetapkan nikah muhallil,

BAB V : Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran

## **BAB II**

### **BIOGRAFI IMAM ABU HANIFAH**

#### **A. Riwayat Hidup**

Yang mulia Imam Hanafi, nama beliau yang sebenarnya dari mulai kecil ialah An-Nu'man bin Tsabit bin Zauthi At-Taimi Al-Kufi, kepala suku dari Bani Tamim bin Tsa'labah. Dia dilahirkan pada tahun 80 Hijriyah di Kufah, saat pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Pada saat itu dia masih sempat melihat sahabat Anas bin Malik, ketika Anas dan rombongannya datang ke Kufah. Akan tetapi ada yang menyangkal berita ini dan mengatakan bahwa berita Imam Abu Hanifah bertemu dengan sahabat Anas tidak benar.

Ayah beliau keturunan dari bangsa Persi ( Kabul –Afghanistan), tetapi sebelum beliau dilahirkan, ayah beliau sudah pindah ke Kufah. Dengan ini teranglah bahwa beliau bukan keturunan dari bangsa Arab asli, tetapi dari bangsa 'ajam (bangsa dari bangsa selain Arab), dan beliau dilahirkan ditengah-tengah keluarga bangsa Persia.

Menurut riwayat bahwa ayah beliau (Tsabit) dikala kecilnya pernah di ajak datang berziarah oleh ayahnya (Zautha) kepada Ali bin Abi Thalib r.a., maka di kala itu didoa'kan oleh beliau (A'li) mudah-mudahan diantara keturunannya ada yang menjadi orang dari golongan orang baik-baik serta luhur.

Menurut satu riwayat sebabnya beliau mendapat gelar Abu Hanifah, karena beliau adalah seorang yang rajin melakukan ibadah kepada Allah dan sungguh-sungguh mengerjakan kewajibannya dalam agama. Karena perkataan "Hanif"

dalam bahasa Arab itu artinya cenderung atau condong kepada agama yang benar. Dan ada pula yang meriwayatkan, bahwa sebab beliau mendapat gelar dengan Abu Hanifah itu, lantaran eratnya berteman dengan tinta. Karena perkataan “Hanifah” menurut lughat Iraq, artinya “tinta”. Yakni beliau dimana-mana selalu membawa tinta guna menulis atau mencatat ilmu pengetahuan yang diperoleh dari guru beliau atau lainnya. Dengan demikian lalu beliau mendapat gelar dengan Abu Hanifah<sup>1</sup>.

Menurut riwayat sebagaimana yang di katakan Abu Yusuf :

“Imam Abu Hanifah berperawakan sedang dan termasuk orang yang mamiliki postur tubuh ideal, paling bagus logat bicaranya, paling bagus bicaranya, paling bagus suaranya saat bersenandung, dan paling bisa memberikan keterangan kepada orang yang di inginkannya.

Hammad putranya mengatakan :

“Dia adalah orang yang berkulit sawo matang dan tinggi badanya, dan berwajah tampan, berwibawa dan tidak banyak bicara kecuali menjawab pertanyaan yang dilontarkan. Selain itu, dia juga tidak mau mencampuri persoalan yang bukan urusannya.

Abdurrahman bin Muhammad bin al-Mughirah berkata :

“aku melihat Imam Abu Hanifah seorang guru yang banyak memberikan fatwa kepada masyarakat di masjid Kufah dengan memakai Kopiah panjang berwarna hitam di kepala<sup>2</sup>.

Imam Abu Hanifah adalah seorang yang peramah dan rajin bekerja, tidak suka bercakap-cakap yang tidak ada gunanya, dan jika berbicara, tentu pembicaraannya mengandung nasehat dan hikmat, sangat pendiam, tenang dan tampak biasa berpikir.

---

<sup>1</sup> Moenawar chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), Cet Ke-8, h 19-20

<sup>2</sup> Ahmad Farid, *Min A'lam As-Salaf*, Alih Bahasa, Masturi Ilham, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006), Cet Ke- 1, h 170

Juga beliau amat suka bergaul dengan saudara-saudaranya dan para kawanya yang baik-baik, tetapi tidak sudi bergaul dengan sembarangan orang. Berani menyatakan sesuatu hal yang terkandung di dalam hati sanubarinya, dan berani pula menyatakan kebenaran kepada siapapun juga, tidak takut di cela atau di benci orang, dan tidak pula gentar menghadapi bahaya, yang bagaimanapun keadaannya, asal di atas kebenaran yang telah di yakini.

#### **D. Pendidikannya**

Sejak kanak-kanak Abu Hanifah gemar memepelajari ilmu pengetahuan, terutama yang berkaitan dengan hukum agama Islam (fiqih). Kegemarannya ini ditopang oleh keadaan ekonomi keluarganya yang cukup baik, karena ia seorang putra saudagar besar di kota Kufah. Selama ia menempuh pendidikan tidak banyak mengalami kesulitan, baik dari segi ekonomi maupun kecerdasan dan lain sebagainya.

Pada masa mudanya, masih ada diantara sahabat Rasulullah yang masih hidup seperti Abdullah bin Haris, Abdullah bin Abi A'uf dan lain-lain.

Para ulama terkenal yang menjadi guru Abu Hanifah banyak sekali. Bila didengarnya ada ulama besar dan terkenal disuatu tempat, maka dengan segera ia mendatangnya untuk berguru, sekalipun hanya untuk beberapa waktu saja. Gurunya kebanyakan dari para tabi'in antara lain Imam A'tho bin Abi Rabah(w. 114 H), Imam Nafi Maula Bin Umar (w. 117 H), dan Imam Hammad bin Abi Sulaiman (w. 120 H). yang terakhir ini adalah seorang ulama fikih yang termasyhur

dimasanya, dan Abu Hanifah berguru kepadanya selama lebih kurang 18 tahun. Gurunya yang lain adalah Imam Muhammad al-Baqir dan lain-lain.

Minatnya yang mendalam terhadap ilmu fikih, kecerdasan, ketekunan, dan kesungguhannya dalam belajar mengantarkan Abu Hanifah menjadi seorang yang ahli dibidang fikih. Keahliannya diakui oleh ulama semasanya, antara lain oleh Imam Hammad Abi Sulaiman. Ia sering mempercayakan tugas kepada Abu Hanifah untuk memberi fatwa dan pelajaran ilmu fikih dihadapan murid-muridnya. Imam Syafi'I menyatakan bahwa Abu Hanifah adalah bapak dan pemuka seluruh ulama fikih. Imam khazaz bin Sarad juga mengakui keunggulan Abu Hanifah dibidang fikih dari ulama lainnya.

Selain ilmu fikih, Abu Hanifah juga mendalami ilmu hadis dan tafsir, karena keduanya sangat erat hubungannya dengan fikih. Pengetahuan lain yang dimilikinya adalah sastra Arab dan ilmu hikmah. Karena penguasaannya yang mendalam terhadap hukum-hukum Islam, ia diangkat menjadi mufti di kota Kufah, menggantikan Imam Ibrahim an-Nakhai. Kepopulerannya sebagai ahli fikih terdengar sampai ke berbagai pelosok negeri.

Imam Abu Hanifah sangat terkenal sehingga banyak orang datang dari daerah yang jauh, hanya untuk mendengarkan fatwanya, dan dalam waktu singkat muridnyapun bertambah dengan pesatnya, antara lain Imam Abu Yusuf (113-182 H), Imam Muhammad bin Hasan asy-Syaibani (132-189 H), Imam Zufar bin Hudail (w 158 H/775 M), dan Imam Hasan bin ziyad.

Berbeda dengan guru lainnya pada waktu itu, Abu Hanifah dalam memberikan pengajaran selalu menekankan kepada murid-muridnya untuk berpikir kritis. Ia

tidak ingin muridnya menerima begitu saja ilmu yang disampaikan, melainkan mereka boleh mengemukakan tanggapan, pendapat, dan kritik. Sering kali ia ditemukan dalam berdiskusi, bahkan berdebat dengan murid-muridnya tentang suatu masalah. Walaupun ia memberikan kebebasan berpikir dan mengemukakan pendapat kepada murid-muridnya, ia tetap disegani dan dihormati, malah sangat dicintai oleh murid-muridnya.

Ketakwaan Abu Hanifah banyak diakui oleh ulama yang dekat dan mengenal dengan baik kehidupan sehari-sehari. Imam Abu Hanifah adalah orang yang banyak beribadah kepada Allah SWT, amat berhati-hati dalam mengeluarkan hukum agama, dan paling sedikit berbicara, terkenal sebagai orang alim dan membenci kemewahan hidup, dan menguasai seluk-beluk hukum Islam.

Imam Abu Hanifah digelar Imam Ahlur Ra'yi karena ia lebih banyak menggunakan argumentasi akal dari pada ulama lainnya. Ia juga banyak menggunakan "qias" dalam menetapkan suatu hukum. Walaupun demikian, tidak berarti dia mendahulukan kias dari pada nas. Dasar-dasar yang digunakan dalam menetapkan suatu hukum adalah:

1. Kitab Allah SWT (al-Quran)
2. Sunnah rasulullah SAW
3. Fatwa-fatwa dari para sahabat
4. Kias
5. Istihsan
6. Ijma'
7. 'urf, yaitu yang berlaku di masyarakat Islam



Dasar-dasar itulah yang kemudian dikenal dengan dasar mazhab Hanafi. Tegasnya, ia hanya menggunakan kias bila hukumnya tidak didapati secara jelas didalam al-Quran, tidak didalam sunnah (hadis shahih), dan tidak pula dalam keputusan para shabat, khususnya al-khulafa ar-Rasyidin ( Abu Bakar as-Shiddiq, Umar bin Khattab, Usman bin A'ffan, A'li bin Abi Thalib)<sup>3</sup>.

Kecerdasan Imam Abu Hanifah bukan hanya mengenai hukum Islam tapi Menurut satu riwayat beliau juga terkenal orang yang pertama kali memiliki pengetahuan tentang cara membuat batu ubin. Benteng-benteng di kota Baghdad pada masa pemerintahan al-Mansur, seluruh dindingnya terbuat dari batu ubin yang di buat oleh Abu Hanifah<sup>4</sup>.

### **C. Guru-guru Dan Murid-muridnya**

#### **1. Guru-guru Imam Abu Hanifah**

Imam Hanafi sejak kecil suka pada ilmu pengetahuan terutama pengetahuan yang bersangkutan paut dengan hukum-hukum agama Islam. Oleh karena beliau itu adalah seorang putra dari saudagar besar yang ada di kota Kufah, maka sudah tentu beliau sejak kecil selalu dalam kelapangan dan jarang menderita kekurangan. Dari karenanya, kelapangan itu oleh beliau digunakan sebaik-baiknya untuk menuntut ilmu pengetahuan dengan sedalam-dalamnya sampai pada masa dewasanya.

---

<sup>3</sup> Abdul Aziz Dahlan dkk, *Ensik Lopedi Islam*, (Jakarta: PT Ichtihar baru Van Hoepe, 1997), Cet Ke-4, Jilid V, h 80

<sup>4</sup> Moenawar chalil, *op.cit*, h 24

Adapun antara ulama yang terkenal, yang pernah beliau ambil dan isap ilmu pengetahuannya pada waktu itu, kira-kira ada 200 orang ulama besar. setiap ada yang besar dan terkenal beliau datang dan belajar walau hanya dalam sebentar waktu.

Menurut riwayat kebanyakan guru-guru beliau pada waktu itu ialah para ulama Tabi'in dan Tabi'it Tabi'in diantaranya ialah:

1. Abdullah bin Mas'ud (Kufah)
2. 'Ali bin Abi Thalib (Kufah)
3. Ibrahim Al-Nakhai (Wafat 95 H)
4. Amir bin Syarahil al-Sya'bi (Wafat 104 H)
5. Imam Hammad bin Abu Sulaiman (wafat pada tahun 120 H) beliau adalah orang alim ahli fiqih yang paling masyhur pada masa itu imam Hanafi berguru kepadanya dalam tempo kurang-lebih 18 tahun lamanya
6. Imam Atha bin Abi Rabah (Wafat pada tahun 114 H)
7. Imam Nafi' Maula Ibnu Umar (wafat pada tahun 117 H)
8. Imam Salamah bin Kuhail
9. Imam Qotadah
10. Imam Rabia'h bin Abdurrahman dan masih banyak lagi ulama-ulama besar lainnya<sup>5</sup>.

Adapun silsilah guru-guru dan murid-murid Imam Abu Hanifah adalah sebagai berikut :

---

<sup>5</sup> *Ibid*, h 23



Murid-murid Imam Abu Hanifah yang paling terkenal yang pernah belajar dengannya diantaranya ialah:

1. Imam Abu Yusuf, Yaqub bin Ibrahim Al-Anshary, dilahirkan pada tahun 113 H. Beliau ini setelah dewasa lalu belajar macam-macam ilmu pengetahuan yang bersangkutan-paut dengan urusan keagamaan, kemudian belajar menghimpun atau mengumpulkan hadits dari nabi SAW, yang diriwayatkan dari Hisyam bin Urwah Asy-Syaibani, Atha bin As-Saib dan lainnya. Imam Abu Yusuf termasuk golongan ulama ahli hadits yang terkemuka. Beliau wafat padatahun 183 H.
2. Imam Muhammad bin Hasan bin Farqad Asy-Syaibany, dilahirkan di kota Irak pada tahun 132 H. Beliau sejak kecil semula bertempat tinggal di kota Kufah, lalu pindah kekota Baghdad dan berdiam disana. Beliaulah seorang alim yang bergaul rapat dengan kepala negara Harun Ar-Rasyid di Baghdad. Beliau wafat pada tahun 189 H di kota Rayi.
3. Imam Zafar bin Hudzail bin Qais al-Kufy, dilahirkan pada tahun 110 H. mula-mula beliau ini belajar dan rajin menuntut ilmu hadits, kemudian berbalik pendirian amat suka mempelajari ilmu akal atau ra'yi. Sekalipun demikian, beliau tetap menjadi seorang yang suka belajar dan mengajar. Maka akhirnya beliau kelihatan menjadi seorang dari murid Imam Hanafi yang terkenal ahli qiyas. Beliau wafat lebih dahulu dari lainnya padatahun 158 H.

4. Imam Hasan bin Ziyad al-Luluy, beliau ini seorang murid Imam Hanafi yang terkenal seorang alim besar ahli fiqih. Beliau wafat pada tahun 204 H<sup>7</sup>.

Empat orang itulah sahabat dan murid Imam Hanafi yang akhirnya menyiarkan dan mengembangkan aliran dan buah ijihad beliau yang utama, dan mereka itulah yang mempunyai kelebihan besar dalam memecahkan atau mengupas soal-soal hukum yang bertalian dengan agama.

#### **D. Karya-karyanya**

Sebagai ulama yang terkemuka dan banyak memberikan fatwa, Imam Abu Hanifah meninggalkan banyak ide dan buah pikiran. Sebagian ide dan buah pikirannya dituliskannya dalam bentuk buku, tetapi kebanyakan dihimpun oleh murid-muridnya untuk kemudian dibukukan. Kitab-kitab yang dituliskannya sendiri antara lain:

1. *al-Fara'id* : yang khusus membicarakan masalah waris dan segala ketentuannya menurut hukum Islam.
2. *asy-Syurut* : yang membahas tentang perjanjian.
3. *al-Fiqh al-Akbar* : yang membahas ilmu kalam atau teologi dan diberi syarah (penjelasan) oleh Imam Abu Mansur Muhammad al-Maturidi dan Imam Abu al-Munthaha al-Maula Ahmad bin Muhammad al-Maghnisawi.

Jumlah kitab yang ditulis oleh murid-muridnya cukup banyak, didalamnya terhimpun ide dan buah pikiran Abu Hanifah. Semua kitab itu kemudian jadi

---

<sup>7</sup> *Ibid*, h 34-36

pegangan pengikut mazhab Imam Hanafi. Ulama mazhab Hanafi membagi kitab-kitab itu kepada tiga tingkatan.

Pertama, tingkat *Masail al-Ushul* (masalah-masalah pokok), yaitu kitab-kitab yang berisi masalah-masalah langsung yang diriwayatkan Imam Hanafi dan sahabatnya kitab dalam kategori ini disebut juga *Zahir ar-Riwayah*, (teks riwayat) yang terdiri atas enam kitab yaitu :

1. *al-Mabsuth* : (buku yang terbentang)
2. *al-jami' as-Shagir* : (himpunan ringkas)
3. *al-jami' al-Kabir* : (himpunan lengkap)
4. *as-Sair as-Saghir* : (sejarah ringkas)
5. *as-Sair al-Kabir* : (sejarah lengkap)
6. *az-Ziyadah* : (tambahan)

Kedua tingkat *Masail an-Nawazir* (masalah yang diberikan sebagai nazar), kitab-kitab yang termasuk dalam kategori yang kedua ini adalah:

1. *Harran-Niyah* : (niat yang murni)
2. *Jurj an-Niyah* : (rusaknya niat)
3. *Qais an-Niyah*: (Kadar Niat)

Ketiga, tingkat *al-Fatwa wa al-Waqi'at*, (fatwa-fatwa dalam permasalahan), yaitu kitab-kitab yang berisi masalah-masalah fikih yang berasal dari istimbath (pengambilan hukum dan penetapannya) ini adalah kitab-kitab *an-Nawazil* (bencana), dari Imam Abdul Lais as-Samarqandi<sup>8</sup>.

---

<sup>8</sup> Abdul Aziz Dahlan dkk , *op.cit.* h 81

Adapun ciri khas fiqih Imam Abu Hanifah adalah berpijak kepada kemerdekaan berkehendak, karena bencana paling besar yang menimpa manusia adalah pembatasan atau perampasan kemerdekaan, dalam pandangan syari'at wajib dipelihara. Pada satu sisi sebagian manusia sangat ekstrim menilainya sehingga beranggapan Abu Hanifah mendapatkan seluruh hikmah dari rasulallah SAW. Melalui mimpi atau pertemuan fisik. Namun disisi lain ada yang berlebihan dalam membencinya, sehingga mereka beranggapan bahwa beliau telah keluar dari agama.

Perbedaan pendapat yang ekstrim dan bertolak belakang itu adalah merupakan gejala logis pada waktu dimana Imam Abu Hanifah hidup. Orang-orang pada waktu itu menilai beliau berdasarkan perjuangan, prilaku, pemikiran, keberanian beliau yang kontroversial, yakni beliau mengajarkan untuk menggunakan akal secara maksimal, dan dalam hal itu beliau tidak peduli dengan pandangan orang lain<sup>9</sup>. Imam Abu Hanifah wafat didalam penjara ketika berusia 70 tahun tepatnya pada bulan rajab tahun 150 H (767 M)<sup>10</sup>.

---

<sup>9</sup> Abdurrahman Asy-Syarqawi, *Kehidupan, Pemikiran dan Perjuangan Lima Imam Mazhab Terkemuka*, (Bandung : Al-Bayan, 1994), Cet Ke-1, h. 49

<sup>10</sup> Moenawar chalil, *op.cit*, h. 72

### BAB III

#### TINJAUAN UMUM TENTANG NIKAH MUHALLIL

##### A. Pengertian Nikah Muhallil

Muhallil adalah berasal dari kata *hallala*, *yuhallilu*, *muhallilan* yaitu penghalalan. Menisbatkan kepada peristiwa kesepakatan antara suami pertama (muhallalah) terhadap (muhallil) laki-laki yang menikahi perempuan untuk kemudian menceraikannya<sup>1</sup>.

Jenis perkawinan yang dilakukan muhallil dalam fiqih dikenal dengan nikah tahlil atau “halalah” berarti mengesahkan atau membuat sesuatu menjadi halal, juga merupakan amalan yang biasa dilakukan sebelum Islam<sup>2</sup>.

Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya fiqih sunnah nikah muhallil adalah seorang laki-laki yang menikahi perempuan yang telah di talaq tiga kali dan sudah habis masa iddahya dan dia melakukan dukhul (hubungan suami istri) denganya, kemudian mentalaqnya supaya perempuan itu halal dinikahi oleh suaminya yang pertama<sup>3</sup>.

Dalam *ensiklopedi Islam* dijelaskan bahwa nikah muhallil adalah seseorang yang mnegawini perempuan yang telah ditalaq tiga oleh suaminya dan masa

---

<sup>1</sup><http://goterectoperso.wordpress.com/2011/04/23/diantara-kebiasaannyadengan-tahlil>.

<sup>2</sup>Abdur Rahman, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), Cet Ke-1, h 95

<sup>3</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Alih Bahasa, Moh Thalib, (Bandung: Alma'arif, 1994), Cet Ke 9, Jilid VI, h 64



iddahnya sudah habis dengan maksud agar perempuan ini nantinya, jika telah ditalaq pula, halal di kawini oleh suami sebelumnya.<sup>4</sup>

Selanjutnya Ibn Rusyd dalam kitabnya *Bidayah al-Mujtahid*, mendefenisikan nikah muhallil sebagai berikut :

Artinya : Adapun nikah muhallil yaitu yang dimaksudkan dengan nikahnya untuk menghalalkan istri yang di talaq tiga itu<sup>5</sup>.

## **B. Dasar Larangan Nikah Muhallil**

Nikah muhallil sangat dicela dalam Islam dan hukumnya adalah haram dan batal menurut jumhur ulama, Islam menghendaki agar hubungan suami istri dalam bahtera perkawinan itu kekal dan langgeng selama-lamanya, sampai tiba saatnya hanya ajal yang memisahkan, nikah sementara (mut'ah) telah dibatalkan oleh Islam secara ijma'. Syari'at Islam tidak menghendaki adanya perceraian sekalipun talaq dibenarkan. Karena pekerjaan talaq itu sendiri sangat dibenci oleh Allah SWT.

Nikah muhallil hanya merupakan perkawinan semu dan mempunyai jangka waktu, sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki Islam tidak tercapai. Oleh karena itu para pelaku rekayasa perkawinan tahlil ini mendapat kecaman keras

---

<sup>4</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru, 2000), Jilid III, h 254

<sup>5</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, (Bairut: Daar al-Fikri, tth), Juz II, h. 44

dari Rasulullah SAW. Sebagaimana beberapa hadits Rasulullah SAW mengatakan mengenai nikah muhallil ini diantaranya ialah:

Yang pertama hadits dari Abdullah bin Masu'd yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi yang berbunyi:

عن عبد الله ا  
: عن رسول الله  
والمحلل له. (رواه الترمذي قال هذا حديث  
صحيح)

Artinya : “*Dari Abdullah bin Masu'd bahwasanya telah berkata, Rasulullah SAW Allah melaknat muhallil (laki-laki yang menghalalkan) dan muhallal lahu (laki-laki yang di halalkannya). (HR, Tirmizi Dan Dia Berkata ini Hadis shahih)*<sup>6</sup>.

Yang kedua hadits seseorang yang menanyakan perihal muhallil ini kepada Ibnu Umar:

عن عمر ابن نافع عن ابيه قال:  
عن رجل طلق امراته ثلاثا فتر و جهها اخ له من غير مؤامرة  
منه ليحلها لاخيه. هل تحل للاول؟ قال لا.  
نعد هذا سفحا عهد رسول الله  
البيهقي)

Artinya : “*Di riwayatkan dari Nafi’ dia berkata, “Ada seorang laki-laki yang menghadap Ibnu Umar dan menanyakan tentang seseorang yang menikahi wanita yang sudah dicerai oleh suaminya sebanyak tiga kali, kemudian menceraikannya. Setelah itu saudaranya menikahi kembali tanpa adanya kesepakatan agar dapat menikahi istrinya kembali. Apakah suami yang pertama boleh menikahnya kembali? Ibnu Umar*

<sup>6</sup> Aby Isya Ibn Muhammad Isya Ibn Saurah, *Sunan Turmizi*, (Mesir: Maktab al-Matba’ah, 1968), Juz III, h. 418

menjawab, “tidak boleh melainkan nikah atas dasar cinta. Pada zaman Rasulullah, kami menganggap pernikahan semacam ini sebagai zina.(HR. Al-Baihaqi dan Hakim)<sup>7</sup>.Dan berkata Hakim sebagaimana yang dikutip dalam tafsir Ibnu Kastir bahwa sanad hadist ini shahih<sup>8</sup>.

Yang ketiga hadits Ibnu Abbas yang menanyakan perihal pernikahan muhallil kepada rasulullah SAW yang kemudian dijawab oleh rasulullah sabagai berikut:

( لا يحل ) , لا نكاح دلسة ولا استهزاء ,  
 كتاب الله, ثم يذوق عسيتها ,

Artinya : “Tidak, (yakni tidak halal), nikah harus dilakukan dengan cinta, bukan dengan palsu, mengejek kitabullah, lalu ia merasakan madunya perempuan.” (HR. Abu Ishaq Al-Juzhani, dari Ibnu Abbas)<sup>9</sup>.

Yang keempat hadist nabi yang mengatakan :

الا أخبركم بالتيس المستعار ؟ قالو : بلى يا رسول الله صلى الله عليه  
 وسلم من هو ؟ قال : لعن الله المحلل والمحلل له .

Artinya : maukah kalian kuberitahu kambing jantan pinjaman? Mereka (para sahabat) menjawab mau ya rasulallah, dan nabi mengatakan yaitu “muhallil”, Allah melaknat muhallil dan muhallalah.

Selain dari hadits nabi SAW ada juga perkataan dari sahabat seperti Umar Ibn

Khattab beliau berkata:

<sup>7</sup> Abi Bakar Ahmad Bin Husain al-Baihaiqi, *ash--Sunan ash-Shaghir*, (Bairut: Daar al- Fikri, tth), Juz II, h. 43

<sup>8</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Quranul A’dzim*, (Bairut: Daar Al-Fikri,tt), Juz I, h. 415

<sup>9</sup> Ibnu Kastir, *op.cit*, h. 414

“tidaklah dilaporkan kepadaku mengenai seorang muhallil dan muhallalah, melainkan aku pasti akan merajam keduanya.”<sup>10</sup>.

Ali bin Abi Thalib, Abi Hurairah, Uqbah bin Amir

“Perkawinan tahlil ini tidak dapat menjadi istri yang sah menurut hukum dari suami yang pertama, bila perkawinan itu hanya untuk tujuan agar dapat nikah lagi dengan bekas suaminya yang pertama, mereka mengaitkan perkawinan tersebut dengan hadist nabi SAW, dengan ancaman bahwa nabi SAW, melaknat siapa saja yang suka bercerai semacam itu”<sup>11</sup>.

Dari hadis dan pendapat sahabat di atas jelas bahwa nikah tahlil ini adalah merupakan dosa besar dan dilaknat bagi yang melakukannya. Apabila untuk menghalalkan perkawinan seseorang dengan bekas istrinya yang telah di talaq tiga, baik dengan persetujuan bekas suaminya atau tidak.

Apabila tegas-tegas dinyatakan dalam akad untuk menghalalkan maka perkawinannya haram dan batil disisi jumbuh ulama. Karena maksud perkawinan yang sebenarnya adalah pergaulan abadi untuk memperoleh keturunan, mengasuh anak dan membina rumah tangga yang sejahtera, sedangkan perkawinan muhallil ini meskipun namanya perkawinan tetapi dusta, penipuan yang tidak diajarkan Allah dan dilarang bagi siapapun. Dalam perkawinan ini ada unsur-unsur yang merusak dan bahaya yang di ketahui oleh siapapun.

Agama Allah dari aturan yang mengharamkan kehormatan seorang wanita kemudian di halalkan dengan laki-laki sewaan yang tidak ada niat untuk mengawininya, tidak akan membentuk ikatan keluarga, tidak menginginkan hidup bersama dengan perempuan yang dinikahnya, kemudian diceraikan lantas


---

<sup>10</sup> Abu Malik Kamal bin ash-Sayyid Salim, *op.cit*, h. 147

<sup>11</sup> Abdurrahman, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada), Cet Ke-1, Jilid I, h. 332-333

perempuan itu halal bagi bekas suaminya. Perbuatan itu adalah pelacuran dan zina seperti yang dikatakan para sahabat rasulullah SAW, bagaimana mungkin barang yang haram menjadi halal, yang keji menjadi baik, dan yang najis menjadi suci. Nyata sekali bagi orang yang dilampirkan Allah dadanya untuk menerima Islam dan hatinya mendapat cahaya iman, bahwa perkawinan semacam ini adalah sangat keji dan tidak dapat diterima oleh aqal yang bersih dan suci<sup>12</sup>.

Sesuai dengan konsep hukum Islam apabila seorang laki-laki menceraikan istri sampai tiga kali, maka ia tidak dapat lagi rujuk kepada istrinya, kecuali si istri sudah pernah kawin dengan laki-laki lain kemudian dia diceraikan dan habis masa iddahnya. Perkawinan harus dengan perkawinan yang benar bukan untuk maksud tahlil, dengan kawin sungguh-sungguh dan sudah berhubungan suami istri, dimana masing-masing pihak sudah merasakan madu dari perkawinan yang kedua. Sesuai dengan firman Allah SWT yang berbunyi:



Artinya : “Kemudian jika si suami mentalaqnya (sesudah talaq yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami yang pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah, itulah hukum-hukum Allah,

<sup>12</sup>Sayyid Sabiq, *op.cit.* h 67

*diterangkan-Nya kepada kaum yang mau mengetahui.” ( Al-Baqarah 230)<sup>13</sup>.*

Dari Ayat diatas dapat kita ambil kesimpulan bahwa seorang perempuan tidak halal bagi suami yang pertama kecuali dengan syarat sebagai berikut

1. Pernikahannya itu harus dengan laki-laki yang lain.
2. Laki-laki kedua yang menikahi perempuan itu adalah yang sah ia nikahi dan telah berhubungan kelamin dengannya.
3. Ia sudah bercerai dengan laki-laki itu, cerai dengan thalak, wafat atau lainnya.
4. Sudah habis waktu iddahya<sup>14</sup>.

Hikmah perkawinan seperti ini adalah supaya suami jangan mudah menjatuhkan thalak tiga, karena thalak itu, meskipun halal, amat dibenci oleh Allah SWT. Oleh sebab itu suami yang sudah menjatuhkan thalak dua kepada istrinya, baiklah ia berpikir panjang dengan kepala dingin untuk memilih salah satu dua perkara, yaitu bercerai dengan istri selama-lamanya atau akan tetap bergaul sebagai suami istri selama-lamanya. Karena jika siistrinya sudah kawin dengan laki-laki lain, dan istri akan ditiduri oleh laki-laki lain, maka perkawinan dengan suami yang lain bisa menimbulkan kerinduan dan kecemburuan bagi laki-laki yang menceraikannya, lebih-lebih kalau suami yang kedua adalah saingan suami yang pertama.

---

<sup>13</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Jumnatul ‘ali-art, 2004), h. 36


<sup>14</sup>Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta : PT Hidakarya Agung, 1990), Cet ke-12, h. 40

### C. **Sebab-sebab Terjadinya Nikah Muhallil**

Dalam Suatu perkawinan talaq tiga sering kali terjadi, namun tidak jarang hal itu menimbulkan penyelesaian. Rumah tangga yang didirikan oleh dua orang suami istri selama ini dengan rukun dan damai, karena suatu hal terpaksa ditinggalkan ikatannya. Sering perceraian itu terjadi diluar pertimbangan dan pikiran yang matang, biasanya bila terjadi konflik yang nampak nampak hanyalah kesalahan saja, namaun jika sudah bercerai teringatlah kembali kebaikan yang ada. Syariat Islam telah menentukan bahwa untuk dapat kembali kepada perkawinan semula itu, si istri mesti telah menjalin hubungan perkawinan dengan laki-laki lain. Maka jalan yang dicoba untuk ditempuh dalam rangka untuk menyatukan kembali adalah dengan jalan nikah muhallil. Sebab-sebab terjadinya nikah muhallil tidak terlepas dari timbulnya perceraian antara suami istri. Perkawinan yang diinginkan oleh agama adalah perkawinan yang abadi, tapi dalam keadaan tertentu kadang dalam perkawinan itu ada beberapa hal tantangan yang harus dihadapi oleh suami istri.

Al-Quran menggambarkan beberapa situasi dalam kehidupan suami istri yang menunjukkan adanya keretakan dalam rumah tangga yang dapat bertujuan kepada perceraian, pertengkaran dalam rumah tangga itu berawal dari tidak berjalannya aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT bagi kehidupan suami istri dalam bentuk hak dan kewajiban yang mesti dipenuhi ke dua belah pihak.

Allah menjelaskan beberapa usaha yang harus ditempuh menghadapi pertengkeran tersebut supaya perceraian tidak sempat terjadi sebagaimana yang dijelaskan dalam firmanNya surat An-nisa ayat 35 yang berbunyi:



Artinya: “Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari perempuan. Jika kedua orang juru damai itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufiq kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah maha tahu dan maha teliti.” (QS. An-Nisa: 35)<sup>15</sup>.

Dengan begitu Allah mengantisipasi tidak terjadinya perceraian, yaitu mengantisipasi adanya nusyuz, pertengkeran atau syiqoq dari pihak suami atau istri. Akan tetapi terkadang tidak berhasil dengan cara-cara yang telah dibuat, maka jalan terakhir tidak lain adalah talak. Pada umumnya manusia mempunyai sifat materialistis, Manusia selalu ingin memiliki perhiasan yang banyak dan bagus, baik itu perhiasan material, seperti emas, permata, kendaraan, rumah mewah, dan alat-alat yang serba elektronik, dan ada kalanya manusia suka dengan immateri, seperti titel dan pangkat. Dalam hal ini sering suami istri melupakan tentang hak dan kewajiban, malah yang ada terlalu menuntut hak dan melupakan kewajiban sebagai suami istri.

<sup>15</sup> Departemen Agama RI, *op.cit*, h. 84



Menurut ajaran agama Islam, wanita yang shalehah perhiasan yang terbaik diantara perhiasan dunia.

Wanita yang shalehah ini tidak didapati di dunia hitam walaupun disana terlihat berkeliaran wanita yang cantik dan indah, wanita yang shalehah hanya ditemukan melalui lembaga pernikahan. Jadi penekanannya tidak dari segi fisik semata, tetapi pada sikap hidup dan akhlak yang baik.

Pada umumnya seorang istri yang sifatnya sangat materialistis sering memaksa seorang suami memberikan nafkah yang diluar kemampuannya.

Dan didalam kenyataan, kerap kali memang orang menjatuhkan thalak dua atau thalak tiga sekaligus itu adalah karena sedang sangat marah. Malahan ada orang yang karena marahnya menjatuhkan thalak : “Aku thalak engkau serumpun bambu” maka ulama-ulama fikihpun berat kepada pertimbangan bahwasanya thalak yang dijatuhkan karena sedang marah, tidaklah jatuh.

Kemudian karena setengah hakim memutuskan menurut keputusan Umar, talak tiga disatu majlis dipandang benar-benar talak jatuh ketiganya timbullah sesal kedua belah pihak, sehingga kemudian dapat akal busuk, yaitu menyewa orang buat mengawini perempuan itu, dengan perjanjian lebih dahulu, bahwa setelah dicampurinya perempuan itu sekali, hendaklah diceraikannya. Maka dicarilah orang-orang bodoh yang kurang akalunya, diupah kawin oleh sijanda atau sisuami dan setelah selesai persetubuhan perempuan itu diceraikannya dan upahnya diterima. Inilah yang disebut dalam hadist “*Taisul Musta’ar*” (kambing pinjaman)<sup>16</sup>.

---

<sup>16</sup>Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta : Pustaka Panjimas, 1982), Juz I, h. 213

#### D. Lafaz Akad Nikah Muhallil

Akad dalam bahasa Arab adalah ‘aqada, yang secara bahasa artinya mengikat, bergabung, mengunci, menahan, atau dengan kata lain membuat suatu perjanjian. Di dalam hukum Islam, aqad artinya gabungan atau penyatuan dari penawaran (ijab) dan penerimaan (qabul) yang sah dan sesuai dengan hukum Islam. Ijab adalah penawaran dari pihak pertama, sedangkan qabul adalah penerimaan dari penawaran yang disebutkan oleh pihak pertama.

Jadi akad nikah berarti perjanjian suci untuk mengikat diri dalam perkawinan antara seorang wanita dengan seorang pria membentuk keluarga bahagia dan kekal (*abadi*)<sup>17</sup>.

Akad nikah itu terdiri dari:

1. Ijab atau penyerahan, yaitu lapaz yang di ucapkan oleh seorang wali dari pihak mempelai wanita atau pihak yang diberi kepercayaan dari pihak mempelai wanita dengan ucapan, saya nikahkan kamu dengan...(seorang wanita yang dimaksud yang disebutkan namanya dengan jelas).
2. Qobul atau penerimaan, yaitu suatu lapas yang berasal dari calon mempelai pria atau orang yang telah mendapat kepercayaan dari pihak mempelai pria, dengan mengatakan, saya terima nikahnya (disebutkan namanya dengan jelas), dengan mahar (disebutkan maharnya)<sup>18</sup>.

---

<sup>17</sup>Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), Cet Ke-1, h. 1

<sup>18</sup>Saleh al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, Alih Bahasa, Abdul Hayyie al-Khattani, (Jakarta, Gema Insani, 2006), h. 649

Akad nikah merupakan kunci dalam pernikahan, pada intinya akad nikah adalah upacara keagamaan untuk pernikahan antara dua insan manusia. Melalui akad nikah, maka hubungan antara dua insan yang saling bersepakat untuk berumah tangga diresmikan dihadapan manusia dan Allah.

Suatu pernikahan itu dianggap sah apabila dilakukan dengan akad, yang mencakup ijab dan qabul antara wanita yang dilamar dengan laki-laki yang melamarnya, atau pihak yang menggantinya seperti wakil dan wali, dan dianggap tidak sah hanya semata-mata suka sama suka tanpa adanya akad.

Adapun kata-kata dalam bahasa Arab yang digunakan dalam melakukan ijab qabul itu, ada perbedaan pendapat para ahli fiqih. Kata-kata yang paling tepat untuk itu, ialah “*zawajtuka*” ataupun “*ankahtuka*”, yang keduanya secara jelas menunjukkan “kawin”. Namun para ahli berbeda pendapat, jikalau bukan kata-kata itu yang dipakaikan. Golongan Hanafi, Tsauri, Abu Ubaid dan Abu Daud membenarkan perkataan yang tidak khusus, bahkan segala lafadz yang dianggap cocok, asal maknanya secara hukum dapat dimengerti, bahwa dengan kata-kata pemilikanpun tidak mengapa<sup>19</sup>. Mereka beralasan bahwa nabi SAW pernah mengijabkan seseorang sahabat kepada pasangannya dengan sabda beliau:

فقدملكتهها بمامعك من القرآن

---

<sup>19</sup> Majlis Muzakarah Al-Azhar Panji Masyarakat, *Islam dan Masalah-Masalah Ke Masyarakatan*, (Jakarta: Pustaka Panjimas 1983), Cet Ke-1, h. 115-116

Artinya: “*Aku telah milikkan dia kepada engkau dengan mahar ayat-ayat Al-Quran yang engkau mengerti.*”(HR. Bukhari)<sup>20</sup>.”

Akan tetapi Imam Syafi’i, Ahmad, Atha’ dan sa’id bin Musayyab berpendapat tidak sah ijab, kecuali dengan menggunakan kata-kata *tazwij* (nikah).

Para ahli fiqih pun sependapat, bahwa ijab qabul dapat dilakukan bukan dengan bahasa Arab, apabila pihak-pihak yang berakad atau salah satu diantaranya tidak paham bahasa Arab<sup>21</sup>.

Adapun lafaz akad nikah muhallil yang dikutuk oleh Rasulullah SAW ialah semacam nikah mut’ah juga. Karena lafaz akad nikah muhallil ini tidak mutlaq melainkan disyaratkan, hingga masa yang ditentukan, seperti kata wali perempuan : “Aku kawinkan engkau kepada anakku....dengan syarat, bila engkau sudah berhubungan kelamin dengan dia, maka tidak ada lagi perkawinan antara kamu dengannya, atau engkau harus jatuhkan thalak kepadanya”. Lalu laki-laki menerima perkawinan itu dengan syarat tersebut.

Dari akad nikah yang ditegaskan diatas, dapat disimpulkan bahwa nikah muhallil ini tidak bersifat mutlaq. Mutlaqnya suatu pernikahan apabila tidak disyaratkan dengan syarat-syarat tertentu, seperti waktu misalnya, saya nikahi engkau satu bulan, satu tahun, dan sebagainya. Sedangkan pada nikah muhallil disyaratkan dengan syarat tertentu, disyaratkan kepada laki-laki lain untuk menikahi perempuan yang akan dihalalkan kepada suami yang sebelumnya, hanya sampai ia melakukan hubungan suami istri dengan perempuan tersebut. Bila ia

---

<sup>20</sup>Abi Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *shahih al-Bukhari*, (Semarang: Maktabah wa matba’ah Usaha Keluarga, tt), h. 229

<sup>21</sup>Majlis Muzakarah Al-Azhar Panji Masyarakat, *op.cit*, h.116

telah melakukan hubungan suami istri dengan perempuan tersebut, maka berakhirilah putus hubungan pernikahan diantara keduanya.

#### **E. Hukum Nikah muhallil di Kalangan para Fuqaha**

Jumhur Ulama baik salaf maupun khalaf mengatakan, nikah muhallil yang yang dilakukan dengan bersyarat ini, adalah batal. Baik syarat itu diucapkan sebelum akad, maupun dalam rumusan akad. Diantara pendapat-pendapat fuqaha tersebut ialah sebagai berikut :

Imam Malik berpendapat bahwa nilah *muhallil* yang dilakukan dengan bersyarat ini dapat di fasakh<sup>22</sup>. Imam malik dalam kitabnya *Al-Muwaththa'* menambahkan penjelasannya tentang nikah muhallil ini, beliau mengatakan: “pernikahannya itu tidak sah sehingga melaksanakan akad nikah baru. Bila kemudian ia menggaulinya maka perempuan itu berhak terhadap maharnya.” Karena tidak sahnya pernikahan itu, maka suami pertamanya tidak boleh menikahnya lagi<sup>23</sup>.

Bahkan dalam kitab wahbah Az-zuhaili yang berjudul “*al-Fiqfu al-Islamiyu Wa ushuluhu*” Imam Malik menentang keras terhadap penghalalan nikah muhallil yang dilakukan dengan bersyarat. Baik syarat itu diucapkan dalam akad maupun sebelum akad.

Adapun alasan yang dikemukakan Imam Malik adalah ;

yang pertama hadist nabi SAW yang berbunyi :

---

<sup>22</sup>Ibnu Rusyd, *op.cit*, h. 44

<sup>23</sup>Malik Bin Anas, *al-Muwaththa'* , Alih Bahasa, Nur Alim, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), Cet. Ke-1, Jilid I, h.736

عن عبد الله ابن مسعود قال : ن رسول الله صلى الله عليه  
 , المحلل والمحلل له. (رواه الترمذي قال هذا حديث  
 صحيح)

Artinya : “*Dari Abdullah bin Masu’d bahwasanya telah berkata, Rasulullah SAW  
 Allah melaknat muhallil (laki-laki yang menghalalkan) dan muhallal  
 lahu (laki-laki yang di halalkannya). (HR, Tirmizi Dan Dia Berkata ini  
 Hadis shahih).*

الا أخبركم بالتيس المستعار ؟ قالو : بلى يا رسول الله صلى الله  
 عليه وسلم من هو ؟ قال :  
 ,  
 والمحلل له.

Artinya : *maukah kalian kuberitahu kambing jantan pinjaman? Mereka (para  
 sahabat) menjawab mau ya rasulallah, dan nabi mengatakan yaitu  
 “muhallil”, Allah melaknat muhallil dan muhallalah<sup>24</sup>.*

Imam Syafi’i juga mengatakan batal, jika syarat nikah muhallil itu  
 disebutkan ketika akad. Adapun landasan hukum Imam Syafii yang pertama  
 adalah sebagaimana landasan hukum yang dikemukakan Imam Malik diatas yaitu  
 hadist nabi SAW yang diriwayatkan dari Ibnu Masu’d<sup>25</sup>. Adapun dasar hukum  
 yang kedua ialah dengan “qiyas” Imam Syafii mengkiaskan kepada nikah mut’ah,

<sup>24</sup>Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqhu al-Islamiyu wa Ushuluhu, (Suriyah, Daar al-Fikri,  
 2006), Cet ke-2, h. 152-153

<sup>25</sup>Ibid, h. 152-153

imam syafii memandang nikah tahlil ini semacam nikah mut'ah juga, karna nikah mut'ah itu tidak mutlak melainkan disyaratkan, hingga masa yang ditentukan.

Adapun jika perkawinan tahlil itu tidak disebutkan dalam akad, Imam Syafii menghukumkan "sah" nikah tersebut. Adapun maksud atau niatnya itu untuk maksud tahlil tiadalah membatalkan perkawinan, karena niat itu percakapan hati padahal Allah telah memaafkan ummat manusia tentang sesuatu yang dipercakapkan oleh hati mereka itu. Apalagi manusia itu kadang-kadang meniatkan akan melakukan suatu perbuatan, tetapi tidak jadi dilakukannya, memang kadang-kadang dilakukannya, sebab itu perbuatan berlainan dengan niat<sup>26</sup>.

Imam Hambali juga sependapat dengan Imam Malik beliau menghukumkan nikah tahlil ini batal baik syarat itu disebutkan dalam akad maupun sebelum akad, asal perkawinan itu dengan tujuan tahlil maka dihukumkan batal oleh Imam Hambali. Adapun landasan hukum yang dikemukakan oleh Imam Hambali sama dengan Imam Malik, yaitu hadist Nabi SAW yang diriwayatkan Ibnu Masu'd dan "*Saddu tsarai*"<sup>27</sup>.

Imam Asy-Syaukani dalam kitab Naillul Authar mengatakan hadis nabi yang diatas menunjukkan haramnya *tahlil*, (yaitu menikahi wanita yang telah ditalak habis oleh suaminya dengan tujuan untuk menghalalkan suami

---

<sup>26</sup>Mahmud Yunus, *op.cit*, h. 41-42

<sup>27</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *op.cit*, h. 152-153

sebelumnya menikahi lagi wanita tersebut) karena laknat itu adalah untuk suatu perbuatan dosa besar<sup>28</sup> ..

---


<sup>28</sup> Asy-Syaukani, *Naillul Authar*, Alih Bahasa, Amir Hamzah Fachruddin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), Cet. Ke-1, Jilid III , h. 454



**BAB IV**  
**NIKAH MUHALLIL MENURUT IMAM ABU HANIFAH**

**A. Hukum Nikah Muhallil Menurut Imam Abu Hanifah**

Nikah tahlil secara etimologi berarti menghalalkan sesuatu yang hukumnya adalah haram. Nikah tahlil dengan demikian adalah perkawinan yang dilakukan untuk menghalalkan orang yang telah melakukan talak tiga untuk segera kembali kepada mantan istrinya dengan nikah baru. Bila seseorang telah menceraikan istrinya sampai tiga kali, baik dalam satu masa ataupun berbeda masa, si suami tidak boleh lagi kawin dengan bekas istrinya itu kecuali bila istrinya itu telah menikah dengan laki-laki lain, kemudian bercerai dan habis pula iddahnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah:



Artinya : “Kemudian jika si suami mentalaqnya (sesudah talaq yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami

yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami yang pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah, itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang mau mengetahui.” ( Al-Baqarah 230)<sup>1</sup>.

Yang di maksud menikah dengan laki-laki lain dalam ayat tersebut bukan hanya sekedar melakukan akad nikah, tetapi lebih jauh dari itu telah melakukan hubungan kelamin sebagai layaknya suami istri. Sebagaimana hadis nabi SAW mengatakan:

حدثنا ابوبكر بن ابى شيبة و عمرو الناقد واللفظ لعمر و قالوا  
حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت جاءت  
امرأة رفاعة الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كنت عند  
ت عبدالرحمن بن الزبير وان  
معه مثل هدبة الثوب فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال  
اتريدين ان ترجعي الى رفاعة لا حتى تذوق عسيلته ويذوق  
عسيلتك

Artinya : “Dari Aisyah RA, ia berkata, “istri Rifa’ah Al-Quradzi datang menghadap rasulullah SAW sambil berkata, “wahai rasulallah Rifa’ah telah menceraikanku dengan thalak ba’in (thalak tiga). Setelah itu saya menikah dengan Abdurrahman Ibnu Zubair Al-Qurazhi, hanya saja dia itu (alat kelaminnya) seperti rumbai kain. Rasulallah SAW berkata, “Barang kali kamu ingin rujuk (kembali) kepada Rifa’ah? Tidak, (hal itu tidak boleh dilakukan) sehingga ia (Absurrahman bin Zubair), merasakan madumu dan kamu merasakan madunya. (berhubungan intim)”. (HR. Muttafaq ‘Alaih) lafazh ini milik Muslim<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Jumnatul ‘ali-art, 2004), h. 36

<sup>2</sup> Muslim, *Shahih Muslim*, (Bairut : Daar al-Fikri, 1981), Juz XIV, h. 2

Dalam shahih bukhori disebutkan bahwa yang bertanya kepada nabi SAW adalah istri Rifa'ah, namanya dalam fathul bari disebutkan Tamimah binti Wahab Al-Qaraziyah.

Perkawinan adalah tugas suci manusia. Dua jiwa, seorang laki-laki dan seorang perempuan digabungkan dalam satu rumah tangga yang setiap individu masing-masing dari suami istri ingin memperoleh putra-putri dan cucu yang baik dan shalih. Tetapi tiap-tiap manusia baik laki-laki ataupun perempuan mempunyai pula segi-segi yang lemah dalam keperibadiannya. Kalau budi sama-sama matang, tenggang menenggang, memberi dan menerima, selamatlah rumah tangga itu dan itulah yang dikehendaki. Tetapi kadang-kadang bertemulah kenyataan pahit, masing-masing tidak mau atau tidak dapat mengalah akhirnya berakhirlah rumah tangga sampai disitu.

Talak tiga kali, kadang-kadang terjadi dalam rumah tangga, dan tidak jarang orang yang melakukan itu menimbulkan penyesalan, karna biasanya kalau terjadi selisih, yang nampak hanya kesalahan saja, tetapi kalau sudah bercerai teringatlah kembali kebaikan yang ada dikedua belah pihak. Perceraian beberapa lama ini akan meninggalkan kesan yang mendalam pada jiwa masing-masing. Maka tidak heran orang yang sudah pisah ingin bersatu lagi. Didalam talak tiga ini sisuami tidak bisa lagi kembali kepada mantan istrinya kescuali mantan istrinya kawin dengan suami lain. Kalau ditunggu cara yang biasa menurut ketentuan perkawinan yaitu mantan istri kawin dengan suami yang kedua dan hidup secara layaknya suami istri, kemudian karena suatu hal yang tidak dapat dihindarkan

suami yang kedua itu menceraikan istrinya dan habis pula iddahnya, mungkin menunggu waktu yang sangat lama. oleh sebab itu untuk mempercepat maksudnya itu ia mencari seorang laki-laki lain yang akan mengawini bekas istrinya itu secara pura-pura, biasanya dengan syarat bahwa setelah berlangsung akad nikah dan sudah berhubungan suami istri, dia disuruh untuk menceraikannya. Ini berarti perkawinan akal-akalan untuk mempercepat sesuatu yang diharamkan agar mantan istrinya itu dapat kembali kepada suami yang pertama. Perkawinan akal-akalan inilah yang disebut perkawinan tahlil dalam arti sebenarnya. Suami kedua disebut muhallil dan suami pertama yang merekayasa perkawinan kedua disebut muhallalah.

Perkawinan tahlil biasanya dalam bentuk persyaratan yang dilakukan sebelum akad atau syarat itu disebutkan dalam ucapan akad, seperti: saya nikahkan engkau kepadanya sampai batas waktu engkau menggaulinya, atau saya kawinkan engkau dengan syarat setelah engkau menghalalkannya tidak ada lagi perkawinan setelah itu, atau saya kawinkan engkau kepadanya dengan ketentuan setelah engkau halalkan segera menalaknya. Dalam bentuk ini perkawinan tahlil adalah perkawinan dengan akad bersyarat.

Menurut Imam Abu Hanifah, nikah muhallil dengan akad bersyarat ini, pernikahannya sah (tidak batal) hanya makruh. Sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab *al-Mabsuth* jika akad nikah telah sempurna maka nikah tersebut sah. Adapun syarat yang diucapkan dalam akad tersebut maka syarat tersebut batal. Artinya syarat yang disebutkan dalam akad untuk menghalalkan istri kepada

mantan suaminya tidak mempengaruhi sahnya nikah, sebagaimana keterangan teks dibawah ini :

وأبو حنيفة - رحمه الله تعالى - يقول : هذا الشرط وراء ما يتم به العقد فأكثر ما فيه أنه شرط فاسد والنكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة ثم النهي عن هذا الشرط لمعنى في غير النكاح فإن هذا النكاح شرعا موجب حلها للأول فعرفنا أن النهي لمعنى في غير المنهي عنه وذلك لا يؤثر في النكاح فلهذا ثبت الحل للأول إذا دخل بها الثاني بحكم هذا النكاح الصحيح

“Adapun maksudnya ialah : berkata Imam Abu Hanifah syarat ini diluar apa yang telah semporna denganya akad, adapun syarat yang rusak nikah tidak bathal dengan syarat yang rusak, larangan syarat ini untuk arti selain nikah, maka sesungguhnya nikah seperti ini secara hukum syara’ wajib halal bagi suami yang pertama, maka kita ketahui larangan ini untuk arti yang tidak dilarang, hal demikian tidak mempengaruhi sahnya nikah, maka nikah semacam ini tetap halal bagi yang pertama apabila telah mendukhul suami yang kedua dan hukum nikah seperti ini adalah sah” .


Demikian maksud nikah tidak batal dengan syarat yang rusak. Dengan demikian nikah tahlil itu tidak batal atau tidak pasid, baik ditinjau dari segi adanya larangan dan la’nat bagi pelakunya, maupun dari segi adanya kesalahan dalam akad, yaitu menggunakan syarat<sup>3</sup>.

Dan dalam kitab “*Badai’i As-Shanai’i*” Imam Abu Hanifah menyebutkan, secara umum nikah menghendaki kebolehan tanpa ada batasan. Sesuatu yang

---

<sup>3</sup> Samsuddin asy-Sarakhasi, *al-Mabsuth*, (Bairut: Daar al-Ma’arif, 1989), Juz V, h. 10

disyaratkan dalam nikah untuk menghalalkan atau tidak, nikah tahlil yang yang dilakukan dengan persyaratan, baik syarat itu diucapkan sebelum akad atau syarat itu disebutkan dalam ucapan akad, nikahnya sah termasuk dalam kategori firman Allah :



Artinya: “*Hingga dia kawin dengan suami yang lain.*”

Dan jika laki-laki lain menikahinya dengan nikah bersyarat dalam ucapan akad sekalipun, nikahnya dipandang sah oleh Imam Abu Hanifah. Dan habislah keharaman suami pertama untuk menikahi mantan istrinya, dan mantan suami tersebut sah kembali menikahinya<sup>4</sup>.

Bahkan menurut Imam Hanafi seorang laki-laki yang mengawini seorang wanita yang sudah dithalak tiga oleh suaminya, maka perkawinan itu sah hukumnya, bahkan laki-laki itu mendapat pahala, jika ia bermaksud untuk memperdamaikan antara kedua suami istri yang sudah bercerai itu, tetapi jika maksudnya semata-mata melepaskan hawa nafsunya (syahwat), maka hukumnya makruh dan perkawinan itu sah juga<sup>5</sup>.

---

<sup>4</sup> ‘Ala Ud-Din Abi Bakar bin Mas’ud, *Bada’ii As-Shana’ii*, (Bairut : Daar al-Fikri, tt), Juz III, h. 274

<sup>5</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqhi a’la mazahib al-arba’ah*, (Bairut, Daar al-Fikri,tt), Juz IV, h. 79

Adapun makruh menurut Imam Abu Hanifah dalam nikah muhallil yang disyaratkan ini sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab “*al-Fiqhi ‘ala Mazahib al-arba’ah*”, ialah :

1. Perkawinan suami yang kedua (muhallil) itu semata-mata hanya untuk menyalurkan hawa nafsunya
2. Muhallil yang mengawini istri yang dithalak tiga itu berprofesi sebagai muhallil dia melakukan itu untuk mengangkat dirinya supaya dia masyhur dikenal orang sebagai penghalal bagi istri yang dithalak tiga.
3. Muhallil tersebut mensyaratkan upah atau minta bayaran dalam melakukan perkawinan tahlil tersebut, inilah yang menyamakan dengan laknat Allah, sebagaimana hadist nabi yang menjelaskan mela’nat Allah muhallil (suami yang kedua yang mengghalalkan) dan muhallalah (suami yang pertama yang dihalalkan). Karena mensyaratkan upah atau bayaran itu adalah perbuatan ma’siat dan berhak dilaknat<sup>6</sup>.
4. Si muhallil tersebut mensyaratkan tahlil, seperti mengatakan, aku menikahimu untuk menghalalkanmu, maka perkataan demikian batal syaratnya dan sah a’kadnya menurut Imam Abu Hanifah akan tetapi hal yang seperti itu dihukumkan dengan makruh tahrir.

---

<sup>6</sup> *Ibid*, h 79

Jadi menurut Imam Abu Hanifah kriteria nikah muhallil dapat kita lihat sebagai berikut :

1. Perkawinan tahlil yang disyaratkan untuk menceraikan istri agar dapat menikah lagi dengan mantan suaminya, baik syarat itu diucapkan sebelum akad atau disebutkan ketika akad sah nikahnya.
2. Perkawinan tahlil itu bisa mendapat pahala, jika laki-laki yang menikahi itu bermaksud untuk mendamaikan kedua suami istri yang bercerai itu.
3. Dihukumkan *makruh tahrim*, jika seorang laki-laki yang menikahi itu berprofesi sebagai muhallil, sudah dikenal dan masyhur namanya sebagai *muhallil*, dan laki-laki tersebut menerima upah untuk menjadi muhallil meskipun sekali saja. Itulah muhallil yang dikutuki oleh Allah dan Rasulnya, sebagaimana yang telah disebutkan didalam hadits nabi SAW.

## **B Landasan Pemikiran Imam Abu Hanifah dan Metode Ijtihad Hukum Abu Hanifah Tentang Nikah Muhallil.**

Dalam menetapkan hukum, Imam Abu Hanifah dipengaruhi oleh perkembangan hukum di Kufah, yang terletak jauh dari Madinah sebagai kota menyelesaikan problema-problema yang muncul dalam masyarakat, sehingga Abu



Hanifah sangat selektif dalam menerima hadist, oleh karena itu dalam menyelesaikan masalah yang aktual beliau banyak menggunakan al-ra'yi.

Imam Abu Hanifah mengajak kepada kebebasan berfikir dalam memecahkan masalah-masalah yang baru, yang belum terdapat dalam Al-Quran dan hadist, dan menganjurkan pembahas persoalan dengan bebas merdeka, ia banyak mengandalkan qiyas, dan juga berdasarkan istihsan dan istihsab dalam menentukan hukum<sup>7</sup>.

Pengangkatan Abu Yusuf menjadi qodhi pada masa daulah Abbasiyah merupakan tonggak awal bagi kepastian pengangkatan para qodhi sesudah dari ulama Hanafiyah. Hal inilah yang menjadi sebab utama penyebaran mazhab Hanafi di Irak pertama kali kemudian diseluruh dunia Islam kala itu. Seperti Persia, Suriah, dan Mesir, serta maghribi lainnya<sup>8</sup>.

Dalam metode istidlal Imam Abu Hanifah dapat dipahami dari ucapan beliau sendiri, *“sesungguhnya saya berpegang kepada kitab Allah, dalam menetapkan hukum, apabila tidak didapati didalamnya, maka saya ambil sunnah Rasulallah, jika saya tidak ketemukan didalam kitab Allah dan sunnah rasulallah, niscaya saya mengambil pendapat sahabatnya, saya ambil perkataan yang saya kehendaki dan saya tinggalkan pendapat yang saya kehendaki, dan saya tidak keluar dari pendapat mereka kepada pendapat lain dari mereka.*

---

<sup>7</sup> Dahlan Abdul A'ziz, dkk, *Ensik Lopedi Hukum Islam*, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), Cet ke-1, h. 13

<sup>8</sup> *Ibid*

*Adapun apabila telah sampai urusan itu kepada Ibrahim, Asy Sya'bi, Ibnu Sirin, Al-Hasan, Atha, Said dan menyebutkan beberapa orang lagi, maka mereka itu adalah orang berijtihad, karena itu sayapun berijtihad sebagaimana mereka telah berijtihad”<sup>9</sup>.*

Bedasarkan keterangan tersebut nampak bahwa Imam Abu Hanifah dalam ber ijtihad atau menetapkan hukum syara' yang tidak ditetapkan dilalahnya secara qot'iy dari Al-Quran atau hadist yang diragukan kesahihanya, karena Kufah terletak jauh dari Madinah sebagai kota tempat tinggal Rasul SAW, ia selalu menggunakan ro'yu dan sangat selektif dalam menerima hadist. Tapi bukanlah berarti Imam Abu Hanifah mendahulukan ra'yu atau qiyas dari Al-Quran dan hadist. Jika ada ulama yang menuduh Imam Abu Hanifah mendahulukan ra'yu dan qiyas dari Al-Quran dan hadist, tuduhan ini jauh dari kebenaran, tuduhan ini hanya didorong sentimen belaka

Adapun secara hirarkis pokok-pokok pemikiran Imam Abu Hanifah adalah sebagai berikut :

a. Al-Quran

Al-Quran adalah merupakan pilar utama syariat, semua hukum kembali kepadanya dan sumber dari segala sumber hukum<sup>10</sup>. Yang dimaksud Al-quran

---

<sup>9</sup> T.M Hasbi Ash-Shiddiqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab Dalam Membina Hukum Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1982), h. 150

<sup>10</sup> Abi Yahya Zakaria al-Anshari, *al-Ushul Syarh Lubbi al-Ushul*, (Surabaya : al-Hidayah, tt), h. 33

adalah kalam atau firman Allah yang diturunkan kepada nabi Muahmmad SAW, yang pembacaannya merupakan suatu ibadah<sup>11</sup>. Dalam menetapkan Hukum, Imam Abu Hanifah memposisikan al-Quran sebagai sumber hukum yang pertama sebagai rujukan. Imam Hanafi berpendapat bahwa as-Sunnah menjelaskan al-Quran, jika al-Quran memerlukan penjelasan. Maka al-Quran menurut Imam Abu Hanifah terbagi tiga :

1. Bayan *Taqrir*
2. Bayan *Tafsir* : menerangkan yang mujmal atau musytaq al-Quran. Seperti menerangkan kaifiat shalat.
3. Bayan *Tabdil* : bayan naskh


yakni al-Quran boleh dinasakhkan dengan al-Quran, dan al-Quran boleh dinasakhkan dengan sunnah adalah jika sunnah itu adalah sunnah mutawatir atau masyhur dan mustadfidlah<sup>12</sup>.

Pemikiran Imam Abu Hanifah dalam nikah muhallil ini adalah nikah tidak batal jika akadnya sah dan sempurna menurut syaria't Islam karena syarat tidak dapat membatalkan nikah jika akad telah sempurna. Baik akad itu disebutkan sebelum akad atau ketika melangsungkan akad. Akad nikahnya sah termasuk dalam kategori firman Allah SWT :

---

<sup>11</sup> Manna Khalil al-Qattan, Mubahastu Fi-Ulumil Quran, alih bahasa, Mudzakir As, (Bogor : PT Pustaka Litera Antar Nusa, 1992), h. 18

<sup>12</sup>T.M Hasbi Ash-Shiddiqy, *op,cit*, h. 142-143



Artinya: “*Hingga dia kawin dengan suami yang lain.*”

Dari segi keumuman ayat Imam Abu Hanifah memandang perkawinan dengan akad bersyarat atau perkawinan tahlil ini sah nikahnya.

#### b. Al-Sunnah

Dasar kedua yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah ialah al-Sunnah. Hadist terletak dibawah martabat al-Quran. al-Sunnah atau hadist adalah beberapa perkataan, perbuatan, dan pengakuan nabi SAW terhadap suatu perbuatan yang beliau saksikan. Dimana hadist berpungsi sebagai penjelasan al-Quran yang bersifat umum (global). Siapa yang tidak mau berpegang kepada al-Sunnah tersebut berarti orang tersebut tidak mengakui kebenaran risalah Allah yang beliau sampaikan kepada ummatnya.

Dasar yang kedua yang digunakan Abu Hanifah adalah al-Sunnah, Imam Abu Hanifah menetapkan bahwa sesuatu yang ditetapkan dengan al-Quran yang Qoth’i dilalahnya adalah fardhu, sesuatu yang ditetapkan oleh al-Sunnah yang zonni adalah dinamakan wajib. Demikian halnya tiap yang dilarang oleh al-Sunnah dinamakan makruh tahrin<sup>13</sup>.

Namun Imam Abu Hanifah agak keras menetapkan syarat-syarat yang dipergunakan untuk menerima hadist ahad. Beliau mendahulukan perawi yang afqah atas hadist yang diriwayatkan oleh perawi yang tidak afqah. Abu Hanifah

---

<sup>13</sup> *Ibid*, h. 144

sangat selektif dalam menerima hadist beliau menolak hadist ahad apabila berlawanan dengan ma'na al-Quran, baik ma'na yang diambil dari nash, ataupun yang diistimbatkan dari illat hukum. dan menamakan hadist ketika itu dengan hadist syadz. Beliau tidak menerimanya. Asy-Sya'bi di Iraq yang diteladani oleh Imam Abu Hanifah lebih suka mengatakan “*qaalash Shahabiyu*” atau “*qaalat tabi'ii*” dari pada mengatakan *qaalan Nabiyyu SAW*<sup>14</sup>.

Adapun hadist yang dijadikan para jumbuh sebagai landasan hukum perkawinan tahlil ini adalah :

عن عبد الله ابن مسعود قال : ن رسول الله صلى الله عليه  
 , المحلل والمحلل له. (رواه الترمذي قال هذا حديث  
 صحيح)

Artinya : “*Dari Abdullah bin Masu'd bahwasanya telah berkata, Rasulullah SAW Allah melaknat muhallil (laki-laki yang menghalalkan) dan muhallal lahu (laki-laki yang di halalkannya). (HR, Tirmizi Dan Dia Berkata ini Hadis shahih).*

Menurut At-Tirmidzi berkata :”menurut ulama yang mengamalkan hadist ini adalah pendapat para ahli fikih tabi'in, mereka berpedoman pada riwayat al-Hakim dan Ibnu majah dari hadist Uqbah bin Amir bahwa Rasulullah SAW bersabda<sup>15</sup>:

---

<sup>14</sup> *Ibid.* 146

<sup>15</sup> Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, *Taudih Al Ahkam Min Bulugh Al Maram*, alih bahasa, Thahirin Suparta, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2006), Cet ke-1, Jilid V, h. 354

الا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من هو؟ قال: لعن الله المحلل والمحلل له.

Artinya : *maukah kalian kuberitahu kambing jantan pinjaman? Mereka (para sahabat) menjawab mau ya rasulallah, dan nabi mengatakan yaitu “muhallil”, Allah melaknat muhallil dan muhallalah.*

Inilah yang menjadi sumber rujukan atau landasan hukum paling utama yang digunakan para fuqaha tentang nikah tahlil ini. Imam Malik, Syafii, Hambali, dan para fuqaha lainnya membatalkan nikah tahlil melalui hadist ini, sedangkan Imam Abu Hanifah menghukumkan sah hanya makruh dari hadist ini<sup>16</sup>.

Larangan dan laknat dalam hadist ini menurut Imam Abu Hanifah sebagaimana yang disebutkan dalam kitab “*al-Mabsuth*” bukanlah untuk hal yang dilarang. Dalam kitab *Bidayah al-Mujtahid* disebutkan Dari sinilah sebenarnya silang pendapat ini muncul yaitu tentang mafhum (pengertian) sabda nabi SAW, bagi fuqaha yang memahami dari la’nat tersebut hanyalah dosa semata, maka mereka mengatakan bahwa nikah muhallil adalah sah. Sedang fuqaha yang memahami dari la’nat tersebut adalah rusaknya akad nikah karena dipersamakan dengan larangan yang menunjukkan rusaknya perbuatan yang dilarang maka mereka mengatakan bahwa nikah muhallil tidak sah<sup>17</sup>.

### c. Fatwa Shahabi

<sup>16</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islamiyu wa Ushuluhu*, (Suriyah, Daar al-Fikri, 2006), Cet ke-2, h. 152-153

<sup>17</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, (Bairut: Daar al-Fikri, tth), Juz II, h. 44

Imam Abu Hanifah menerima pendapat sahabat dan mengharuskan ummat Islam mengikutinya. Jika ada pada suatu masalah pendapat sahabat, maka beliau mengambil salah satunya. Dan jika tidak ada pendapat shahabat pada suatu masalah, beliau berijtihad tidak mengikuti pendapat para tabi'in.

Aqwal al-Sahabah atau fatwa sahabat beliau jadikan sumber hukum, karena para sahabat merupakan penyampai risalah, menyaksikan masa turunya al-Quran serta mengetahui munasabah keserasian ayat-ayat al-Quran dan hadist serta pewaris ilmu dari nabi SAW. Untuk generasi berikutnya, menurut mayoritas ulama, aqwal al-Sahabah dijadikan sebagai hujjah setelah al-Quran dan hadist.

Namun tidak semua pendapat sahabat yang diterima oleh Imam Abu Hanifah, Fakhrul Islam Al-Bazdawi membuktikan dengan berbagai dalil-dalil bahwa Imam Abu Hanifah terkadang menyalahi pendapat sahabat. Imam Abu Hanifah tidak menyalahi shahabat dalam perkara-perkara yang tidak dapat diijtihadkan, dalam peristiwa-peristiwa yang dapat dilakukan ijtihad, beliau kadang-kadang menyalahi para sahabat<sup>18</sup>.

Tentang masalah perkawinan tahlil ini Imam Abu hanifah tidak sependapat dengan pendapat sahabat.

#### d. Istihsan

Yang dimaksud dengan istihsan adalah keluar atau menyimpangnya seseorang mujtahid untuk memberikan hukum dalam suatu masalah yang hukumnya sama dengan masalah yang pertama karena ada alasan yang lebih kuat dari yang pertama. Misalnya seseorang mewakafkan tanah, jika telah mewakafkan

---

<sup>18</sup>T.M Hasbi Ash-Shiddiqy, *op.cit*, h. 151

pertanian, maka termasuk didalam wakaf itu hak pengairan, air minum, hak keluar dengan sanksi ringan yang tidak disebutkan berdasarkan istihsan, karena diqiyaskan kepada sewa menyewa. Hal ini didasarkan pada manfaat tujuan wakaf tersebut, sekalipun tidak jelas disebutkan pada waktu memberikan wakaf. Tetapi menurut qiyas jali, hal tersebut tidak termasuk didalam wakaf, jika terdapat nash.

Dalam masalah perkawinan tahlil ini Imam Abu Hanifah memandang terhadap dampak negatif setelah suami istri bercerai oleh karena itu beliau mengatakan, seseorang yang menikahi perempuan untuk menghalalkannya kembali kepada suami yang pertama dengan tujuan untuk menyatukan dan mendamaikan kedua belah pihak suami istri maka laki-laki itu mendapat pahala.

### **C Analisa**

Kajian ini bermula dari adanya perbedaan pendapat Imam Abu Hanifah dengan para jumhur ulama. Secara umum Imam Abu Hanifah memandang hukum nikah tahlil tidaklah batal, baik syarat itu dilakukan sebelum akad maupun diucapkan ketika akad.

Dari uraian-uraian yang dijelaskan diatas penulis sependapat dengan pendapat jumhur, yang mengatakan nikah tahlil itu batal jika tegas-tegas disebutkan dalam akad, adapun alasan-alasan penulis memilih pendapat jumhur ialah :

Yang pertama dari segi hadist Rasulullah SAW yang mengatakan :



عن عبد الله ابن مسعود قال : عن رسول الله عليه  
 والمحلل له. (رواه الترمذي قال هذا حديث  
 صحيح)

Artinya : “*Dari Abdullah bin Masu’d bahwasanya telah berkata, Rasulullah SAW Allah melaknat muhallil (laki-laki yang menghalalkan) dan muhallalahu (laki-laki yang di halalkannya). (HR, Tirmizi Dan Dia Berkata ini Hadis shahih).*

At-Tirmidzi berkata :”menurut ulama yang mengamalkan hadist ini adalah pendapat para ahli fikih tabi’in, mereka berpedoman pada riwayat al-Hakim dan Ibnu majah dari hadist Uqbah bin Amir bahwa Rasulullah SAW bersabda:

الا أخبركم بالتيس المستعار ؟ قالو : بلى يا رسد  
 عليه وسلم من هو ؟ قال :  
 والمحلل له.

Artinya : *maukah kalian kuberitahu kambing jantan pinjaman? Mereka (para sahabat) menjawab mau ya rasulallah, dan nabi mengatakan yaitu “muhallil”, Allah melaknat muhallil dan muhallalahu*

Dalam hadist lain nabi menjelaskan juga:

( لا يحل ) , لا نكاح دلسة ولا استهزاء  
 , كتاب الله ثم يذوق عسيلتها

Artinya : “*Tidak, (yakni tidak halal), nikah harus dilakukan dengan cinta, bukan dengan palsu, mengejek kitabullah, lalu ia merasakan madunya perempuan.*” (HR. Abu Ishaq Al-Juzhani, dari Ibnu Abbas).

Hadist ini menunjukkan keharaman nikah tahlil, karena pada dasarnya *nahi* (larangan), berarti menunjukkan kebatalan.

Kedua dari qoul sahabat seperti Umar bin Khattab, Ustman bin Affan, Ali bin Abi Thalib mereka semua membatalkan pernikahan tahlil ini dan sebagaimana ucapan Umar bin Khattab :

“Tidaklah dilaporkan kepadaku mengenai seorang muhallil dan muhallalah, melainkan aku pasti akan merajam keduanya”<sup>19</sup>.

Ketiga bahwa aqad nikah tahlil ini menurut penulis termasuk akad yang rusak karena semacam nikah mut’ah juga karena arti nikah muta’h itu ialah perkawinan yang dibataskan waktunya hingga masa yang ditentukan. Dan nikah muta’h ini telah dibatalkan oleh ulama secara ijma’. Sedangkan nikah tahlil itu tidak mutlak, melainkan disyaratkan hingga masa yang ditentukan. Dan Islam menghendaki perkawinan itu kekal langgeng selama-lamanya tanpa ada batasan waktu. Hal ini jelas bertentangan dengan hakekat pernikahan.

Ketiga perkawinan dengan sistem tahlil ini banyak sekali mafsadahnya yang oleh para ulama kita banyak diperingatkan bahwa kerendahan perkawinan tahlil ini telah membawa kerusuhan dalam masyarakat secara luas, dimana mereka itu sampai menjadikan perkenan thalak ini sebagai suatu tradisi dan permainan.

---

<sup>19</sup> Abu Malik Kamal bin ash-Sayyid Salim, *op.cit*, h. 147

Akhirnya Islam itu sendiri ternoda oleh mereka, bukan dinodai oleh orang lain. Di Lebanon ada seorang Nashrani tertarik untuk membeli buku-buku Islam. Maka dengan mengetahui akan hakekat Islam dan dengan kecondongannya kepada tasawuf, ia kemudian masuk Islam. Dan dia berkata “aku tidak menjumpai nodanoda dalam Islam, melainkan tiga hal, yang menurut kayakinanku tidak mungkin berasal dari Allah. Diantaranya yang paling menjijikkan ialah sistem perkawinan tahlil. Sumber hukum dari sunnah nabi SAW, riwayat para sahabat dan tabi’in, pada prinsipnya perkawinan dengan sistem tahlil itu tidak halal.

Tahlil berarti membuat sesuatu hal menjadi halal. Setelah suami mengucapkan thalak yang ketiga sedangkan dia ingin bersamanya kembali, maka istri itu pertama-tama harus memihak dengan laki-laki lain, dengan syarat bahwa laki-laki itu harus menceraikannya setelah melakukan hubungan kelamin dengannya. Hal inilah yang disebut dengan tahlil atau “Halalah”. Mencampur adukkan Halalah dengan perkawinan merupakan suatu kesalahan, karena Halalah adalah suatu hukuman bagi seorang wanita yang harus mengalami aib melakukan hubungan kelamin dengan orang lain sedangkan perkawinan itu merupakan ikatan kekeluargaan yang suci yang harus terus berlanjut kekal dan langgeng selamanya tanpa ada batasan waktu yang ditentukan. Dan dalam kasus demikian itu, tidak boleh dilakukan perceraian sama sekali, sesungguhnya dalam keadaan wajar, hal itu tidak akan pernah dilakukan. Inilah sebabnya nabi Muhammad SAW melaknat orang-orang yang melakukan perbuatan ini, dan laknat Allah itu tidak akan ditimpakan kecuali kepada orang-orang yang melakukan dosa besar.

Nikah tahlil sebagaimana yang telah dikatakan oleh Ibnu Qoyyim tidak dibolehkan dalam agama manapun dan tidak pernah dilakukan oleh para sahabat nabi SAW serta tidak pernah difatwakan keabsahannya oleh satu muftipun.

Namun walaupun Imam Abu Hanifah memandang perkawinan tahlil ini sah, Sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab *Badai'i As-Shanai'i* secara umum nikah tahlil menghendaki kebolehan tanpa ada batasan, sesuatu yang disyaratkan dalam nikah untuk menghalalkan atau tidak, nikah tahlil yang dilakukan dengan persyaratan, baik syarat itu diucapkan sebelum akad atau syarat itu disebutkan dalam ucapan akad nikahnya sah termasuk dalam kategori firman Allah : *"Hingga dia kawin dengan suami yang lain."* bukanlah berarti pendapat beliau keliru. Tulisan ini bukanlah bermaksud mendikte atau menilai pendapat yang paling benar, penulis hanya memaparkan apa adanya dari pendapat-pendapat para ulama khususnya Imam-Imam Mujtahid dalam menentukan hukum perkawinan tahlil dan alasan-alasannya hanya Allahlah mengetahui kebenaran hakiki *Walahi A'lam Bisshawab*.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Imam Abu Hanifah mengatakan hukum pernikahan tahlil itu tidaklah batal (shah). Jika dilakukan dengan akad yang sah, syarat tahlil yang diucapkan sebelum akad atau ketika akad tidaklah membatalkan sahnya akad. Bahkan laki-laki yang menikahi itu mendapat pahala, jika dia bermaksud untuk memperdamaikan antara kedua suami istri yang sudah bercerai itu, tetapi jika maksudnya semata-mata untuk melepaskan hawa nafsu (syahwat), maka hukumnya makruh dan perkawinan itu sah juga.
  
2. Metode Ijtihad yang digunakan Imam Abu Hanifah dalam perkawinan tahlil ini pertama berdasarkan ayat al-Quran, secara umum Imam Abu Hanifah lebih memandang kepada keumuman ayat surat al-Baqarah ayat 230 yang berbunyi "*Hingga dia kawin dengan suami yang lain*". Kemudian dari segi sunnah rasulullah SAW Imam Abu Hanifah dalam memahami maksud hadist tersebut menurut persi beliau bukanlah suatu hal yang membatalkan walaupun para jumhur mengatakan batal. Selanjutnya dari segi istihsan, Imam Abu Hanifah memandang sunnah seseorang yang melakukan nikah tahlil jika niatnya mendamaikan kedua belah pihak suami istri yang bercerai, demi kemaslahtan rumah tangga mereka.

**B. Saran-saran**

1. Kepada pemerintahan harus lebih bijak mengeluarkan Undang-undang tentang munakahat terutama masalah muhallil. Dan mengeluarkan sangsi bila diperlukan
2. Kepada seluruh elemen masyarakat diharapkan partisipasinya dalam meningkatkan hukum demi terjaganya syari'at Islam
3. Kepada pasangan suami istri penulis menghimbau agar lebih berhati-hati tentang menjatuhkan thalak agar tidak ada rasa penyesalan yang akhirnya dapat menyebabka perkawinan tahlil
4. Penulis menyadari bahwa kajian ini masih jauh dari kata sempurna untuk itu tidak menutup kemungkinan bagi peneliti lainnya untuk mengkaji ulang agar pesan Allah dan rasulnya dapat ditangkap dengan cara yang bijaksana.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat Ahkam*, Alih Bahasa, Mu'ammal Hamidy, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1985), Jilid I
- Anas, Malik bin, *al-Muwaththa'*, Alih Bahasa, Nur Alim, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), Cet. Ke-1, Jilid I
- Ash-Sayyid Salim, Abu Malik Kamal bin, *Shahih Fiqih Sunnah*, Alih Bahasa, khairul Amru Harahap, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Cet. Ke-2, Jilid III
- Asy-Syaukani, *Naillul Authar*, Alih Bahasa, Amir Hamzah Fachruddin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), Cet. Ke-1, Jilid III
- Abi Bakar bin Mas'ud, Ala Ud-Din, *Bada'ii As-Shana'ii*, (Bairut : Daar al-Fikri, tt), Juz III
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *al-Fiqhi a'la mazahib al-arba'ah*, (Bairut, Daar al-Fikri,tt), Juz IV
- Al-Baihaqi, Ahmad bin Husain, *ash--Sunan ash-Shaghir*, (Bairut: Daar al- Fikri, tth), Juz II
- Al-Anshari, Abi Yahya Zakaria, *al-Ushul Syarh Lubbi al-Ushul*, (Surabaya : al-Hidayah, tt)
- Asy-Syurbasi, Ahmad, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, (Jakarta : Amzah, 2001), h. 12.

- Asy-Syarqawi, Abdurrahman, *Kehidupan , Pemikiran dan Perjuangan Lima Imam Mazhab Terkemuka*, (Bandung : Al-Bayan, 1994), Cet Ke-1
- Al-Fauzan, Saleh, *Fiqih Sehari-hari* , Alih Bahasa, Abdul Hayyie al-Khattani, (Jakarta, Gema Insani, 2006),
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail, *shahih al-Bukhari*, (Semarang: Maktabah wa matba'ah Usaha Keluarga, tt),
- Al-Muslim, *Shahih Muslim*, (Bairut : Daar al-Fikri, 1981), Juz XIV
- Az-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqhu al-Islamiyu wa Ushuluhu*, (Suriyah, Daar al-Fikri, 2006), Cet ke-2
- Ash-Shiddiqy, T.M Hasbi, Prof, Dr, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab Dalam Membina Hukum Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1982),
- Al-Qattan, Manna Khalil, *Mubahastu Fi-Ulumil Quran*, alih bahasa, Mudzakir As, (Bogor : PT Pustaka Litera Antar Nusa, 1992),
- Al-Bassam, Abdullah bin Abdurrahman, *Taudih Al Ahkam Min Bulugh Al Maram*, alih bahasa, Thahirin Suparta, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2006), Cet ke-1, Jilid V
- Chalil, Moenawar, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), Cet Ke-8
- dkk, Dahlan Abdul A'ziz, *Ensik Lopedi Hukum Islam*, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve,1996), Cet ke-1
- \_\_\_\_\_ *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru, 2000), Jilid III,
- \_\_\_\_\_ *Ensik lopedi Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar baru Van Hoepe, 1997), Cet Ke-4, Jilid V



- Farid, Ahmad, *Min A'lam As-Salaf*, Alih Bahasa, Masturi Ilham, (Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 2006), Cet Ke- 1
- Hamka, Dr, *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta : Pustaka Panjimas, 1982), Juz I
- Idris Ramulyo, Mohd, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996),  
Cet Ke-1
- Jawad Mughniyah, Muhammad, *Fiqih Lima Mazhab*, Alih Bahasa, Bakar AB, (Jakarta : PT Lentera Basritama, 2000)
- Katsir, Ibnu, *Tafsir Al-Quranul A'dzim*, (Bairut: Daar Al-Fikri,tt), Juz I,
- Muhammad Isya Ibn Saurah, Abi Isya, *Sunan Tirmizi*, (Mesir: Maktab al-Matba'ah, 1968), Juz III
- Mubarok, Jaih, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2000)
- Panji Masyarakat, Majelis Muzakarah Al-Azhar, *Islam dan Masalah-Masalah Ke Masyarakatan*, (Jakarta: Pustaka Panjimas 1983), Cet Ke-1
- RI, Departemen Agama, *Al-Quran Dan Terjemahanya*, (Bandung: Jumnatul A'li-Art, 2004)
- \_\_\_\_ Undang-Undang, Nomor 1 Tahun 1974, Tentang *Perkawinan*, (Bandung : Citra Umbara, 2007)
- Rahman, Abdur, Prof, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada), Cet Ke-1, Jilid I
- \_\_\_\_\_ *Perkawinan Dalam Sayriat Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), Cet Ke-1
- Rusyid, Ibn, *Bidayah al-Mujtahid*, (Bairut: Daar al-Fikri, tth), Juz II

- Sarakhsi, Samsuddin, *al-Mabsuth*, (Bairut: Daar al-Ma'arif, 1989), Juz V
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*, Alih Bahasa, Nor Hasanuddin, (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2007), Cet Ke-2 Jilid III
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, Alih Bahasa, Moh Thalib, (Bandung: Alma'arif, 1994), Cet Ke 9, Jilid VI
- Thalib, Moh, *Terjemahan Fiqih Sunnah*, (Bandung: Alma'arif, 1994), Cet Ke. 9, Jilid 6
- Yunus, Mahmud, Dr, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta : PT Hidakarya Agung, 1990), Cet ke-12